HASIL-HASIL KEPUTUSAN
KONGRES III
PERGUNU
"Guru Mulia, Membangun
Peradaban Dunia"
26-28 Mei 2022
di IKHAC, Pacet, Mojokerto
| Warta Pergunu TV
| @warta_pergunu

KEPUTUSAN

HASIL KONGRES III

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PERGUNU)

Mojokerto, 26-29 Mei 2022 H/ 27-30 Syawal 1443 H

"Guru Mulia, Membangun Peradaban Dunia"

PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PP PERGUNU)
2022-2027

Pengantar Penerbit

Oleh: Dr.Aris Adi Leksono,M.Pd
Sekretaris Umum PP Pergunu

Puji dan Syukur senantiasa kita panjakan kepada Dzat Illahi Robbi, Alloh SWT. Sang pemilik Alam semesta dan seisinya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, maghfiroh, dan lindunganNYA. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyulloh Rosululloh Muhammad SAW, semoha kita semua kelak mendapatkan safaat dariNYA diyaumil Akhir.

Kongres Ketiga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang telah dilaksanakan di Mojokerto pada 27-30 Syawal 1443 H/26-29 Mei 2022, Alhamdulillah berjalan sukses dan lancar dengan menghasilkan berbagai keputusan baik terkait persoalan keorganisasian, pendidikan, dan persoalan lainnya yang lebih luas.

Buku yang kami terbitkan ini berisi dokumen hasil-hasil kongres ketiga di mojokerto tesebut, berisi jadwal acara, tata tertib kongres, berbagai keputusan yang dihasilkan dari sidang-sidang komisi, serta dokumentasi lain yang kami nilai penting baik untuk kalangan pengurus Pergunu pada semua tingkatan maupun bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta warga Nahdliyin secara lebih luas.

Dengan adanya penerbitan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengurus Pergunu dan tenaga pendidik dan kependidikan serta warga Nahdliyin. Terutama dalam rangka konsolidasi organisasi baik berupa tata kelola organisasi yang lebih profesional dan berintegritas serta berupa optimalisasi peran dan fungsi pengurus pergunu pada berbagai tingkatan dan jabatan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) yang telah memberikan amanah kepada kami, untuk menerbitkan naskah yang sangat berharga ini dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan Pengurus Pergunu pada semua tingkatan, agar mampu mengelola dan mengoptimalkan organisasi sesuai visi misi pergunu.

Jakarta, 11 Zulkaidah 1443/11 Juni 2022

Pengantar Ketua Umum PP PERGUNU

"Guru Mulia Membangun Peradaban Bangsa"
Oleh: Prof.Dr.KH. Asep Saefudin Chalim,MA

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat berlangsung hidup kecuali atas rahmat dan maunah-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliau kita semua dapat mengetahui jalan yang baik dan benar. Rasululloh SAW adalah pendidik sejati, mampu memberikan suri teladan yang terus menerus untuk kebaikan dan kebenaran umat manusia hingga akhir zaman. Semoga kita sebagai Guru dapat meneladani Rasululloh SAW secara Istiqomah dan selalu memberikan manfaat untuk umat manusia.

Kongres ketiga sebagai forum musyawarah tertinggi Pergunu telah selesai dilaksanakan. Dengan semangat tema "Guru Mulia Membangun Peradaban Bangsa", Kongres ketiga Pergunu yang dilaksanakan di *Mojokerto pada 27-30 Syawal 1443 H/26-29 Mei 2022*, Alhamdulillah berjalan sukses dan lancar dengan menghasilkan berbagai keputusan penting. Beberapa keputusan penting hasil kongres pergunu tersebut dirangkum dalam sembilan keputusan penting Pergunu, diantaranya:

Pertama. **Komitmen Ideologi Pergunu.** Pergunu yang merupakan salah satu badan otonom nahdlatul ulama berkewajiban senantiasa terdepan dalam mengamalkan tiga pilar penting ajaran ahlissunnah wal jama'ah an-nahdliyah (Aswaja An-nahdliyah) baik amaliah (pola tindak), fikrah (pola fikir) dan harakah (pola gerakan). Oleh karenanya semua komponen pengurus dan anggota pergunu wajib selaras dan sinergi dengan pedoman dan ajaran yang terdapat dalam tiga pilar penting nahdlatul ulama. Selanjutnya Pergunu sebagai organisasi profesi tenaga pendidik dan kependidikan yang bernaung didalam nahdlatul ulama berkewajiban mengamalkan empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Usaha cerdas Pergunu dalam mengejawantahkan ajaran ahlissunnah wal jama'ah an-nahdliyah (Aswaja An-nahdliyah) dan empat pilar dalam berbangsa dan bernegara adalah dengan melaksanakan Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) dan Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU). Pendidikan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan guru dan tenaga kependidikan agar mampu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran ahlissunnah wal jama'ah an-nahdliyah (Aswaja An-nahdliyah) dan empat pilar kebangsaan. Pendidikan ini harus diikuti oleh seluru guru dan tenaga kependidikan sebagai syarat wajib menjadi pengurus pergunu pada semua tingkatan.

Kedua. **Konsolidasi Organisasi.** Konsolidasi merupakan salah satu program strategis yang terus menerus dilakukan oleh pergunu setidaknya sejak pergunu lahir kembali di kongres pertama pada tanggal 22-24 juli 2011 di Pondok Pesantren Amantul Ummah Pacet Mojokerta Tawa Timur. Keberhasilan Konsolidasi yang dilakukan, dalam kurun waktu 10 tahun sejak kongres tersebut, Pergunu telah mempunyai Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang di Seluruh Indonesia. Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di Pulau Jawa, Bali, NTB dan Sebagian di Pulau Sumatera. Yang paling spektakuler hasil dari konsolidasi organisasi, saat ini sudah bergabung lebih dari satu juta guru NU terdaftar pada SIMAS Pergunu yang merupakan Sistem Informasi untuk Sensus Nasional Anggota Pergunu.

Dalam Konsolidasi Organisasi ini, Keputusan Kongres Pergunu ketiga mengamanatkan Pimpinan Pergunu pada semua tingkatan untuk dapat memperkuat dan memperluas jaringan pergunu dengan membentuk Pimpinan Cabang Istimewa Pergunu di luar negeri dan terus melakukan pembentukan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di semua wilayah Indonesia. Dalam hal penataan organisasi, Konsolidasi Pergunu dilakukan dengan memberikan workshop atau pelatihan kepada Pengurus Pergunu pada semua tingkatan tentang tata kelola organisasi Pergunu sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Administrasi dan Kode Etik Pergunu. Selain itu Pergunu pada semua tingkatan diwajibkan untuk mensosialisasikan Hasil-hasil kongres Ketiga Pergunu untuk dapat diterjemahkan dan diimplementasikan kedalam berbagai kegiatan dan aktifitas organisasi.

Ketiga. **Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pergunu.** Kongres ketiga Pergunu sangat peka terhadap kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang terhimpun didalam pergunu. Oleh karenanya, Pergunu melanjutkan dan memaksimalkan berbagai potensi untuk memberikan berbagai seminar, Halaqah, pelatihan, workshop, loka karya dan sejenisnya untuk diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan Nahdlatul Ulama. Di Era *VUCA*, *Community 5.0* dan Revolusi Industri 4.0, Pergunu mempersiapkan SDMnya agar mampu menjawab tantangan global yang serba disruptif dan serba digital ini. Keputusan Kongres Ketiga Pergunu, mengamanahkan untuk melaksanakan Program-program seperti Pelatihan Aplikasi berbasis Web dan Android, Pelatihan Teacherpreneurship, Workshop Jurnal Ilmiah, Bimtek Kebinekaan Global, Bimtek Moderasi Beragama. Berbagai program **Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pergunu ini didukung dengan** Penerbitan Jurnal Ilmiah, Penerbitan Buku, Penguatan Jaringan dan Kerjasama dengan Internal NU, Nasional dan Internasional, Desiminasi Model Pendidikan Amanatul Ummah dan Pengembangan Pendidikan Tinggi NU.

Keempat. **Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pergunu.** Pergunu sangat *concern* terhadap kondisi ekonomi pendidik dan tenaga kepandidikan baik dilingkungan NU maupun di Indonesia. Oleh karenanya, program peningkatan kesejahteraan ini akan terus dilakukan oleh pergunu dengan membentuk berbagai unit usaha. Unit-unit usaha yang dimaksud saat ini terhimpun didalam sebuah koperasi yang sudah didirikan pergunu yaitu Koperasi Konsumen Pergunu Berkah Sejahtera (KK-Pergunu-BS). Melalui koperasi ini, diharapkan khususnya anggota pergunu dapat mengoptimalkan bakat, minat potensi dan kreatifitasnya dalam berbagai jenis usaha. Dengan demikian, anggota pergunu tidak hanya cerdas dan terampil dalam mendidik anak bangsa namun juga sukses berwirausaha, itulah sejatinya seorang *teacherpreneur*.

Kelima. **Pergunu Peduli Pendidikan Anak Bangsa.** Hasil kongres ketiga pergunu juga mengamanatkan bagaimana pergunu tetap istiqomah dan terus memperbanyak beasiswa sekolah dan kuliah untuk anak bangsa. Setidaknya dalam 11 tahun terakhir ini, pergunu sudah memfasilitasi dan memediasi para guru terutama dari keluarga tidak mampu untuk dapat bersekolah dan kuliah dibanyak sekolah, madrasah serta perguruan tinggi di Indonesia. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, pergunu sudah bekerjasama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka pemberian beasiswa kuliah. Dan saat ini sudah lebih dari 1000 anak bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia yang mendapatkan beasiswa Pergunu. Beasiswa kuliah ini tidak hanya diberikan kepada pengurus, anggota dan keluarga pergunu namun juga diberikan kepada siapapun anak bangsa yang kurang mampu dari sisi biaya.

***Keenam.* Perlindungan Hukum dan Advokasi.** Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan profesi termulia dalam membangun generasi bangsa. Oleh karenanya, Kongres ketiga Pergunu mengamanatkan kepada Pergunu untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Mediasi sebagai upaya bentuk perlindungan dan pendampingan pergunu kepada Pengurus, Anggota dan yang lainnya agar mereka dapat dengan aman dan nyaman dalam menjalankan tugas profesinya. Atas dasar itu, dalam waktu dekat ini Pergunu akan membentuk Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) sebagai jawaban atas persoalan-persoalan guru dan tenaga kependidikan yang acap kali muncul di negara kita ini.

***Ketujuh.* Pendirian Lembaga Pendidikan *Amanatul Ummah* dan Perguruan Tinggi.** Kongres ketiga Pergunu juga mengamanahkan agar segera mendirikan Lembaga Pendidikan baik Pesantren, Sekolah/madrasah Amanatul Ummah di Seluruh Provinsi di Indonesia. Pesantren, Sekolah/madrasah yang akan didirikan mengacu kepada model dan kurikulum yang diterapkan di Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur. Model Kurikulum yang diterapkan di Amanatul Ummah Pacet Mojokerto jawa Timur ini telah berhasil mewujudkan peserta didik yang cerdas baik intelektual maupun spiritual, berwawasan global, berbasis kearifan lokal, berjiwa nasionalisme, dan tentu memiliki karakter yang tangguh dan berakhlakul karimah sesuai ajaran Ahli Sunnah Waljamaah Annahdliyah. Pada forum tertinggi ini pula, Pergunu diamanahkan untuk dapat mendirikan perguruan tinggi atas nama Pergunu sebagai salah satu solusi terbaik bagi warga NU.

***Kedelapan.* Olimpiade Pergunu.** Program yang diputuskan dalam kongres pergunu ketiga ini, akan digulirkan dalam rangka memacu motivasi guru NU dan Pimpinan Pergunu di tingkat Wilayah, Cabang, Cabang Istimewa, Anak Cabang, dan Ranting untuk berprestasi dalam bidang keguruan dan keaswajaan serta dalam tata kelola organisasi Pergunu pada setiap tingkatan. Program dua tahunan ini, akan dapat melihat dan menemukan peta kompetensi guru NU di seluruh Indonesia dan Tata Kelola Organisasi Pergunu di semua tingkatan.

***Kesembilan.* Rekomendasi Pergunu.** Dalam Kongres ketiga Pergunu ini, direkomendasikan berbagai hal untuk dapat dijadikan pertimbangan baik oleh pemerintah, instansi terkait dan yang lainnya Rekomendasi teresebut antara lain: Pendidikan Politik dan Persoalan Korupsi, Persoalan Pajak, Pentingnya diterapkan Pendidikan Nilai-Nilai Kepesantrenan dalan Kurikulum Pendidikan Karakter, Penolakan Keras terhadap LGBT, Revisi terhadap *draft* RUU Sisdiknas, Pentingnya Pembentukan Komisi nasional pendidikan (Komnasdik), Pengelolaan dan penyelenggaraan program sertifikasi guru dan Sertifiksi Dosen diselenggarakan oleh organisasi profesi, dan lain-lain. Secara Lengkap Rekomendasi Pergunu kepada Pemerintah dan berbagai instansi/institusi ada dalam bahasan rekomendasi di buku ini.

Kesembilan Rekomendasi ini, merupakan pengejawantahan dari empat aspek yang wajib dimiliki dan diimplementasikan Pergunu dalam membangun, mencerdaskan dan mensejahterakan guru dan geneari bangsa. Aspek yang dimaksud meliputi: *Pertama* Aspek Intelektual. Guru harus cerdas baik spiritual maupun intelektual. *Kedua* Aspek Finansial. Artinya bahwa guru dan keluarganya harus sejahtera dari sisi ekonomi dan kehidupannya, yang *Ketiga* adalah Aspek Sosial. Artinya bahwa guru harus banyak berkontribusi dan mengabdi ditengah-tengah masyarakat, guru harus menjadi solusi bagi lingkungan sekitar.

Aspek terakhir atau keempat adalah Aspek Jejaring. Artinya bahwa guru harus banyak berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik antar personal maupun antar institusi/organsiasi. Melalui membangun dan mengembangkan jaringan inilah guru akan banyak mendapatkan manfaat baik dari sisi pengkayaan ilmu, pengetahuan dan keterampilan maupun dari sisi peningkatan kapasitas aspek kehidupan lainnya.

Akhirnya, atas nama Pimpinan Pusat pergunu kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada PBNU, Para Kyai dan Ibu Nyai, Tokoh Nasional, Pejabat Negara baik dari tingkat pusat sampai daerah, Tokoh Pendidikan dan Tokoh Lainnya yang telah turut serta memberikan berbagai ilmu, pengetahuan, inspirasi dan motivasinya dalam berbagai acara sarasehan pendidikan pada kongres pergunu ketiga. Ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada Panitia Pelaksana baik *steering committee* maupun *organizing committee* atas kerja keras yang tak kenal lelah dalam mensukseskan kongres ketiga pergunu. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Cabang Pergunu se-Indonesia atas keikutsertaan dan peran aktifnya dalam mensukseskan kongres ketiga Pergunu. Tak lupa ucapan terima kasih tak terhingga kepada pejuang pergunu digarda terdepan yaitu Pimpinan Anak Cabang dan ranting Pergunu se-Indonesia, anggota pergunu, dan simpatisan lainnya atas perjuangan dan pengabdiannya untuk pergunu dan NU. Semoga kita semua senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Alloh SWT.

Siapa Kita …… NU,
Aqidah Kita …. Aswaja
NKRI………… Harga Mati
Indonesia …… Jaya
PERGUNU …. Berkah

Jakarta, 11 Zulkaidah 1443/11 Juni 2022

DAFTAR ISI

Lembar Jilid ....

Pengantar Penerbit ii

Pengantar Ketua Umum PP Pergunu iii

Daftar Isi vii

Konsideran Jadwal Acara Dan Peraturan Tata Tertib Kongres Ke 3 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama 1

Jadwal Acara Kongres 3 Pergunu 3

Tata Tertib Kongres 3 Pergunu 6

Konsideran PD PRT Pergunu 14

Daftar Isi PD PRT Pergunu 16

Bagian Peraturan Dasar Pergunu (PD Pergunu) 17

Bagian Peraturan Rumah Tangga Pergunu (PRT Pergunu) 27

Konsideran Program Kerja Lima Tahun Pergunu 56

Program Kerja Lima Tahun Pergunu 59

Bab I Pendahuluan 60

Bab II Identifikasi Masalah 63

Bab III Analisa Objektif Pergunu 66

Bab IV Visi dan Misi 71

Bab V Program Kerja 72

Bab VI Penutup 77

Konsideran Rekomendasi Kongres 3 Pergunu 79

Rekomendasi Kongres 3 Pergunu 81

Berita Acara Pemilihan Ketua Umum PP Pergunu 89

Konsideran Pemilihan Ketua Umum PP Pergunu 91

Susunan Panitia Kongres 3 Pergunu 92

Lampiran Struktur Kepengurusan Pergunu Periode Tahun 2022-2027 94

KEPUTUSAN KONGRES III

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : I/K.PERGUNU-3/V/2022

TENTANG

JADWAL ACARA DAN PERATURAN TATA TERTIB KONGRES KE 3

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

KONGRES KE 3 PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

(PERGUNU)

Menimbang	: a.	Bahwa Kongres sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama perlu diselenggarakan dengan tertib dan lancar;
	b.	Bahwa untuk terjamin terselenggaranya ketertiban dan kelancaran jalannya kongres perlu ditetapkan peraturan tata tertib Kongres yang disepakati oleh seluruh peserta
Mengingat	: a.	Pasal 24 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
	b.	Pasal 88 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
	c.	Pasal 25 Peraturan Dasar PERGUNU dan Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga PERGUNU Hasil Kongres 2;
Memperhatikan	: a.	Amanat Presiden Republik Indonesia Pada Pembukaan Kongres Ke 3 PERGUNU Tanggal 26-29 Mei 2022;
	b.	Amanat PBNU Pada Pembukaan Kongres Ke 3 PERGUNU Tanggal 26-29 Mei 2022;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KONGRES 3 (TIGA) PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA TENTANG JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB KONGRES 3 (TIGA) PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA, SEBAGAIMANA TERLAMPIR;

Ditetapkan di : ***Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto***

Pada tanggal : ***28 Syawal 1443 H/27 Mei 2022 M***

KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO I

Dr.H.Nur Cholid,M.Ag, M.Pd	**Dr.H.Ruswan,MA**	**Dr.H.Heri Kuswara,M.Kom**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

JADWAL ACARA KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)
Di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto
Jawa Timur 26 S/D 29 Mei 2022

Hari, Tanggal	Jam (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Kamis, 26 Mei 2022	07-00-21.30	1. Pembukaan Bazar 2. Pengajian 3. Pentas Seni 4. Bedah Buku	Panitia Lokal dan beberapa Panitia Nasional
Jum'at, 27 Mei 2022	07.00-08.00	Registrasi Peserta Kongres dan Undangan	Tim Registrasi
	08.00-11.00	Sarasehan-1. Moderator: Dr.H.Heri Kuswara,M.Kom (Ketua Departemen Pengembangan SDM dan Kajian Strategis PP Pergunu) Nara Sumber: 1. Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T (Dirjen Pendis Kemenag RI dan Ketua LP Ma'arif PBNU 2. Prof. Drs. Ojat Darojat, Dip.Mgt., M.Bus., Ph.D (Rektor Universitas Terbuka) 3. Dr. Drs. Abu Khaer,M.Pd (Kepala Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur Ditjen GTK Kemdikbud RI)	Seksi Acara
	11.00-13.00	**Istirahat**	Sie Konsumsi
	14.00-15.30	**Pembukaan Kongres III PERGUNU** 1. Pembukaan Oleh MC 2. Pembacaan Ayat Suci Al Quran dan Sholawat Nabi SAW 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Yalalwathon dan Mars Pergunu 4. Laporan Umum Panitia 5. Sambutan-Sambutan dan Membuka Kongres ▪ Ketua Umum PP Pergunu ▪ Ketua Dewan Pakar Pergunu ▪ H. Yandri Susanto, S.Pt. (Ketua Komisi VIII DPR RI) ▪ Gubernur Jawa Timur sekaligus sebagai Ketua PBNU Sekaligus membuka Kongres 3 Pergunu 6. Doa Penutup	Sie Acara

Lanjutan Jadwal Acara Kongres 3 Pergunu

Hari, Tanggal	Jam (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Jum'at, 27 Mei 2022	15.30-15.45	Ramah Tamah dan Photo Bersama	Sie Acara
	15.45-16.00	**Istirahat**	
	16.00-17.30	Bedah Buku. Pengantar Bedah Buku Oleh Prof.Dr.KH.Asep Saefuddin Chalim, MA Apresiasi dan Testimoni	Sie Acara
	17.30-19.30	**Istirahat**	Sie Konsumsi
	19.30-21.00	**Pleno 1.** Pembahasan Jadwal Acara dan Pengesahan Peraturan dan Tata Tertib Kongres 3 PERGUNU	Sie Acara
	21.00-22.30	**Pleno 2.** Penyampaian Laporan Pertangganggung Jawaban Kepengurusan PP Pergunu masa Khidmat : 2016-2021	Sie Acara
	22.30-	**Istirahat**	Panitia Lokal
Sabtu, 28 Mei 2022	08.00-12.00	**Sidang-Sidang Komisi:** 1. Komisi-A (Komisi Organisasi) 2. Komisi- B (Komisi Program) 3. Komisi-C (Komisi Rekomendasi):	PP PERGUNU & Sie Persidangan
	12.00-13.00	**Istirahat**	Sie Konsumsi
	13.00-14.00	**Pleno 3.** Penyampaian dan Pengesahan Hasil Sidang-Sidang Komisi	PP PERGUNU & Sie Persidangan
	14.00-16.00	**Peleno 4.** Pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur	
	16.00-16.30	**Istirahat**	Sie Konsumsi
	16.30-18.00	**Rapat Tim Formatur**	Tim Formatur
	18.00-19.30	**Istirahat**	Sie Konsumsi

Lanjutan Jadwal Acara Kongres 3 Pergunu

Hari, Tanggal	Jam (WIB)	Kegiatan	Keterangan
Sabtu, **28 Mei 2022**	' 19.30-21.00	**Penutupan Kongres 3 PERGUNU** 1. Pembukaan Oleh MC 2. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri dan Sholawat Badar. 3. Sambutan Ketua Umum PP Pergunu masa Khidmat 2022-2027 4. Arahan Wakil Presiden Sekaligus Menutup Acara Kongres 3 Pergunu 5. Doa Penutup	

TATA TERTIB KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PONDOK PESANTREN AMANATUL UMMAH MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kongres dalam Peraturan Tata Tertib ini adalah Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk selanjutnya ditulis PP PERGUNU. Kongres III dilaksanakan Pada tanggal 27-30 Syawal 1443 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26-29 Mei 2022 Masehi, bertempat di Mojokerto Jawa Timur, selanjutnya disebut Kongres.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Panitia Kongres adalah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)

BAB II
KUORUM

Pasal 3

1. Kongres sebagai permusyawaratan tertinggi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dianggap sah penyelenggaraannya jika dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang yang sah.
2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama.

BAB III
UTUSAN

Pasal 4

Utusan Kongres terdiri dari:

a. Peserta.
b. Peninjau

Pasal 5

1. Peserta Kongres terdiri dari:
    a. Pimpinan Pusat
    b. Pimpinan Wilayah yang sah dengan Bukti Surat Keputusan yang masih berlaku
    c. Pimpinan Cabang yang sah dengan Bukti Surat Keputusan yang masih berlaku
2. Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan ini ditentukan oleh PP PERGUNU

Pasal 6

Peninjau terdiri dari:

a. Mereka yang ditentukan oleh PP PERGUNU dengan mempertimbangkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
b. Mereka yang mendapat undangan khusus dari PP PERGUNU

Pasal 7

Setiap utusan dinyatakan sah apabila membawa undangan PP PERGUNU dan atau surat mandat dari pengurus/pimpinan yang diwakilinya, dan telah mendaftarkan diri kepada Panitia Kongres.

Pasal 8

Setiap Utusan berkewajiban:

a. Mentaati peraturan Tata Tertib, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku selama Kongres.
b. Menghadiri Sidang-Sidang tepat pada waktunya.
c. Memelihara ketertiban yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan Kongres.

Pasal 9

1. Setiap peserta berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam Sidang.
2. Setiap Peninjau dapat memberikan saran dan pendapat tentang masalah-masalah yang berkembang dalam Sidang dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10

1. Setiap utusan diberikan tanda pengenal dan wajib mengenakannya selama menghadiri Sidang-Sidang Kongres
2. Panitia berhak menolak kehadiran seorang utusan masuk dalam Persidangan apabila tidak memakai tanda pengenal dan atau tidak jelas identitasnya

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 11

Sidang-sidang Kongres terdiri atas:

a. Sidang Pleno.
b. Sidang Komisi-komisi.

Pasal 12

1. Sidang Pleno dihadiri oleh utusan Kongres, dan dinyatakan sah apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari utusan Kongres.
2. Sidang Pleno membahas dan mengesahkan Acara Persidangan, Peraturan Tata Tertib Kongres, Laporan Pertanggungjawaban PP PERGUNU, Laporan Perumusan Hasil seluruh Sidang Komisi dan pemilihan Ketua Umum PP PERGUNU
3. Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari para pejabat negara atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 13

1. Sidang–sidang Komisi dihadiri oleh seluruh utusan secara rata yang ditentukan oleh Panitia Kongres dan proporsional berdasarkan usulan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Cabang. PERGUNU
2. Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih dari satu jumlah anggota Komisi yang bersangkutan.
3. Sidang Komisi terdiri dari :
   a. Komisi Organisasi (Komisi A)
   b. Komisi Program (Komisi B)
   c. Komisi Rekomendasi (Komisi C)
4. Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, Komisi-Komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB V
PIMPINAN SIDANG

Pasal 14

Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh PP PERGUNU, dan dalam hal Pemilihan Ketua Umum PP PERGUNU Sidang Pleno dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Wilayah PERGUNU berdasarkan zona indonesia wilayah barat, tengah dan timur.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Komisi ditentukan oleh PP PERGUNU dengan didampingi oleh dua (2) orang anggota Komisi yang bersangkutan.

Pasal 16

Jumlah Pimpinan Sidang Pleno, dan Sidang Komisi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor.

Pasal 17

Pimpinan Sidang berkewajiban:

a. Memimpin Sidang dan menjaga ketertiban.
b. Menjaga agar Peraturan Tata Tertib Kongres ditaati dengan seksama oleh setiap Peserta Sidang.
b. Memberi ijin kepada Peserta untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas.
c. Memberi kesimpulan persoalan yang diputuskan dan menandatanganinya.
d. Pada setiap persidangan Pimpinan Sidang berkewajiban mengumumkan bahwa korum telah terpenuhi.
e. Apabila waktu Sidang dimulai ternyata korum belum terpenuhi maka Pimpinan Sidang dapat membuka Sidang dan kemudian menunda (skors) paling lama 30 menit.
f. Apabila waktu penundaan sudah lewat dan korum belum terpenuhi juga, maka Sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan korum.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 18

1. Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat (1) dalam pasal ini tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
3. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara ulang, dan apabila dalam pemungutan suara ulang tetap berimbang, maka mekanisme pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang.
4. Pemungutan suara mengenai semua masalah diambil secara terbuka, sedang pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara rahasia.

Pasal 19

Didalam setiap pemungutan suara, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

BAB VII
PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 20

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan di dalam Sidang Pleno yang diadakan secara khusus untuk itu.
2. Ketua Umum dipilih oleh Peserta Kongres yang menjadi utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang PERGUNU yang sah
3. Sebelum acara pemilihan dilakukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta PP PERGUNU masa khidmat tahun 2016 – 2021 untuk menyatakan diri demisioner.

Pasal 21

1. Pimpinan Sidang meneliti jumlah peserta dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang PERGUNU yang hadir dengan cara mendata dalam rangka menentukan korum bagi sahnya pemilihan.

2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu tahap penetapan calon dan tahap pemilihan.

Pasal 22

1. Seorang calon harus sudah aktif menjadi Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah PERGUNU sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.
2. Seorang calon tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Harian Partai Politik dan atau organisasi yang bertentangan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah Annahdliyah, tidak merupakan Syiah dan atau Jaringan Islam Liberal.
3. Seorang calon yang sedang menjabat sebagai Pengurus Harian Partai Politik harus menyatakan mundur secara tertulis sebelum pemilihan berlangsung.

Pasal 23

1. Pemilihan calon Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis nama calon dalam kartu suara yang disediakan untuk itu oleh Panitia dengan berstempel PP PERGUNU.
2. Setelah kartu suara hasil pemungutan terkumpul, dihitung jumlahnya dan disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah serta membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan menuliskannya di papan tulis.
3. Seorang calon dinyatakan sah apabila mendapatkan dukungan 99 (sembilan puluh sembilan) suara.
4. Apabila jumlah nama calon yang sah hanya 1 (satu) orang, Pimpinan Sidang dapat menawarkan kepada Peserta Sidang untuk disahkan secara bulat (aklamasi) sebagai Ketua umum sesuai dengan sesi pencalonannya.

Pasal 24

1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menulis nama calon dalam kartu suara yang disediakan untuk itu oleh Panitia dengan Stempel PP Pergunu
2. Setelah kartu suara hasil pemungutan terkumpul, dihitung jumlahnya dan disesuaikan dengan jumlah hak suara yang hadir dan sah serta membaca nama yang tertulis di kartu suara satu demi satu yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dan menuliskannya di papan tulis.

3. Seorang calon dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak.
4. Pimpinan Sidang mengumumkan hasilnya dan menetapkan calon terpilih sebagai Ketua umum sesuai dengan sesi pemilihannya.

Pasal 25

Pemilihan dan penetapan Ketua Umum diatur sebagai berikut:

1. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Kongres setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Kongres
2. Wakil ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam Kongres dan mengumumkannya dalam sidang formatur.
3. Ketua Umum terpilih bertugas melengkapi Susunan Pengurus/Pimpinan Harian dengan dibantu oleh 9 (Sembilan) anggota Mede Formatur yang dipilih dari dan oleh Peserta Kongres berdasarkan pembagian 9 (sembilan) zona/wilayah Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres.
4. Sepuluh Zona/Wilayah yang dimaksud pada ayat lima (5) diatas terdiri dari:
   a. Zona/Wilayah 1 (satu) meliputi Wilayah Jawa Timur
   b. Zona/Wilayah 2 (dua) meliputi Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
   c. Zona/Wilayah 3 (tiga) meliputi Wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta
   d. Zona/Wilayah 4 (empat) meliputi Wilayah Sumatera 1 (satu) (Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau)
   e. Zona/Wilayah 5 (lima) meliputi Wilayah Sumatera 2 (dua) (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat)
   f. Zona/Wilayah 6 (enam) meliputi Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
   g. Zona/Wilayah 7 (tujuh) meliputi Wilayah Kalimantan
   h. Zona/Wilayah 8 (delapan) meliputi Wilayah Sulawesi
   i. Zona/Wilayah 9 (sembilan) meliputi Wilayah Maluku dan Papua

5. Pengisian jabatan-jabatan lain untuk melengkapi Susunan Pengurus/Pimpinan ditetapkan oleh Pengurus/Pimpinan Harian.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Sidang.
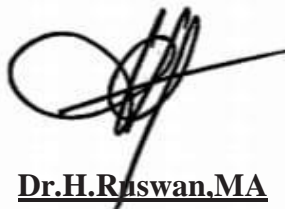
Ditetapkan di Mojokerto

Pada Tanggal 28 Syawal 1443 H/27 Mei 2022 M

KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO I

Dr.H.Nur Cholid,M.Ag, M.Pd	**Dr.H.Ruswan,MA**	**Dr.H.Heri Kuswara,M.Kom**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

KEPUTUSAN KONGRES III

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : II/K.PERGUNU-3/V/2022

TENTANG

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

KONGRES KE 3 PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

Menimbang :

a. Bahwa para guru sebagai salah satu pilar penting pendidikan nasional dituntut memiliki integritas dalam kerangka profesionalitas, intelektualitas, dan kompetensi demi pencapaian terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia.
b. Bahwa para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terwadahi ke dalam organisasi profesi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terpanggil untuk mentradisikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Annahdliyah dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.
c. Bahwa demi profesionalitas manajemen organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) di seluruh tingkatan, maka diperlukan adanya aturan-aturan pokok dan aturan operasional dalam suatu PD PRT.

Mengingat :

a. Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
b. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERGUNU Hasil Kongres II di Pondok Pesantren Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Oktober 2016

Memperhatikan :

a. Amanat PBNU Pada Pembukaan Kongres Ke 3 (Tiga) PERGUNU Tanggal 26-29 Mei 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA (PD-PRT) PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)
Pertama	:	Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sebagai pedoman untuk melaksanakan tata organisasi dalam mencapai tujuan dan cita-cita Persatuan Guru Nahdlatul Ulama;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dianggap terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di	:	**Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**
Pada tanggal	:	**29 Syawal 1443 H/28 Mei 2022 M**

KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO III

Dr.H. Saepuloh, M.Pd	**Dr. H. Ruswan, M.A.**	**Dr. M. Ahsanul Husna, M.Pd**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

DAFTAR ISI
PD PRT PERGUNU

BAGIAN I. Peraturan Dasar 24
Muqaddimah 25
BAB I Nama, Daerah Kerja Dan Tempat Kedudukan 26
BAB II Aqidah Dan Azas 26
BAB III Lambang 27
BAB IV Maksud Dan Tujuan 27
BAB V Bentuk Dan Sifat 27
BAB VI Keanggotaan Dan Kepemimpinan 28
BAB VII Keuangan Dan Kepemilikan 31
BAB VIII Permusyawaratan Dan Rapat-Rapat 32
BAB IX Perubahan Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga 33
BAB X Pembubaran Dan Kekayaan Hasil Likuidasi 33
BAB XI Penutup 33

BAGIAN II Peraturan Rumah Tangga Pergunu (PRT Pergunu) 2022 34
BAB I Kode Etik 35
BAB II Lambang Dan Artinya 35
BAB III Keanggotaan 36
BAB IV Kepemimpinan 39
BAB V Permusyawaratan Dan Rapat-Rapat 43
BAB VI Pemilihan Dan Penetapan Pengurus/Pimpinan 48
BAB VII Rangkap Jabatan 51
BAB VIII Pengesahan Dan Pembekuan Pengurus/Pimpinan 52
BAB IX Wewenang dan Tugas Pengurus/Pimpinan 53
BAB X Kewajiban dan Hak Pengurus/Pimpinan 56
BAB XI Syarat Menjadi Pimpinan Harian, Ketua Umum dan Ketua 57
BAB XII Keuangan 60
BAB XIII Ketentuan Dan Bentuk Stempel 61
BAB XIV Penutup 62

PERATURAN DASAR

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

2022

PERATURAN DASAR
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
2022

بسم الله الرحمن الرحيم

MUQADDIMAH

Bahwa agama Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi umat manusia menuju khairal ummah di dunia dan akhirat.

Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus diselenggarakan dengan cara bermartabat dan berbudi luhur.

Bahwa pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu pilar penting pendidikan nasional dituntut memiliki integritas dalam kerangka profesionalitas, intelektualitas, dan kompetensi demi pencapaian terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Bahwa seluruh pendidik dan tenaga Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terwadahi ke dalam organisasi profesi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terpanggil untuk mentradisikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Annahdliyah dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.

Bahwa organisasi profesi PERGUNU hendak mewujudkan tercapainya keberdayaan para guru dan dosen Indonesia.

Menyadari hal-hal di atas, disusunlah Peraturan Dasar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PD PERGUNU) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, DAERAH KERJA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU. PERGUNU merupakan organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan yang disahkan sebagai Badan Otonom (Banom) dalam struktur organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana hasil Muktamar NU ke-XXXII di Makassar Sulawesi Selatan bulan Maret 2010.

Pasal 2

PERGUNU memiliki daerah kerja diseluruh Indonesia, dan oleh karena itu PERGUNU membentuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa diluar negeri, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting di seluruh Indonesia.

Pasal 3

PERGUNU sebagai Badan Otonom NU berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
AQIDAH DAN AZAS

Pasal 4

PERGUNU beraqidah Islam menurut paham Ahlusunnah Wal Jama'ah Annahdliyah.

Pasal 5

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PERGUNU berazaskan kepada Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan Undang Undang Dasar 1945.

BAB III
LAMBANG

Pasal 6

Lambang PERGUNU meliputi gambar bola dunia, sebuah buku terbuka dan sebuah pena, dikelilingi oleh Sembilan bintang, bertuliskan PERGUNU, dan dibingkai dengan garis tebal berbentuk lingkaran.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud dan Tujuan dari PERGUNU adalah sebagai wadah warga nahdlatul ulama yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau guru dan dosen.

Pasal 8

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, PERGUNU secara optimal melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Membela, menjaga, memelihara dan meningkatkan harkat serta martabat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau guru dan dosen melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan organisasi serta perlindungan hukum;
2. Meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kemampuan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau guru dan dosen
3. Berperan aktif dalam mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional yang berlandaskan islam ahlisunnah waljamaah annahdliyah

BAB V
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 9

1. PERGUNU berbentuk organisasi Profesi, bukan berbentuk Organisasi Politik.
2. PERGUNU bersifat kekeluargaan dan independen, artinya non Pemerintah dan tidak berafiliasi kepada Organisasi Politik manapun.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 10

1. Anggota PERGUNU adalah seluruh warga Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada instansi/Institusi/lembaga pendidikan formal dan/atau non formal.
2. Permohonan menjadi anggota harus disampaikan secara tertulis melalui Pimpinan Cabang atau Pimpinan Cabang Istimewa PERGUNU setempat

Pasal 11

1. Keanggotaan PERGUNU terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menyatakan keinginan dan kesanggupannya untuk mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERGUNU dapat diterima menjadi anggota.

Pasal 12

Keanggotaan PERGUNU berhenti karena:

1. Atas permintaan sendiri.
2. Diberhentikan.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
4. Melanggar Kode Etik Pergunu
5. Meninggal dunia.

Pasal 13

Pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan PERGUNU dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat atas Usulan Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Wilayah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan (kecuali pimpinan cabang istimewa langsung berhubungan dengan pimpinan pusat) dan yang bersangkutan bisa mengadakan pembelaan diri dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 14

Setiap anggota PERGUNU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus/pimpinan.
2. Hak berpendapat dan bersuara.
3. Hak mendapatkan peningkatan kualitas profesi.
4. Hak mendapatkan layanan advokasi.
5. Berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan memajukan organisasi.
6. Berkewajiban menjaga dan mengamalkan Aqidah Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyah

Pasal 15

Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 16

Ketentuan hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 17

1. Kepengurusan PERGUNU pada semua tingkatan dikenal dengan nama Kepemimpinan PERGUNU
2. Pengurus PERGUNU pada semua tingkatan dikenal dengan nama Pimpinan PERGUNU
3. Pengurus pada tingkat pusat dikenal dengan nama Pimpinan Pusat PERGUNU disingkat PP PERGUNU
4. Pengurus pada tingkat wilayah dikenal dengan nama Pimpinan Wilayah PERGUNU disingkat PW PERGUNU
5. Pengurus pada tingkat cabang dikenal dengan nama Pimpinan Cabang PERGUNU disingkat PC PERGUNU
6. Pengurus diluar negeri dikenal dengan nama Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI PERGUNU
7. Pengurus pada tingkat anak cabang dikenal dengan nama Pimpinan Anak Cabang PERGUNU disingkat PAC PERGUNU
8. Pengurus pada tingkat ranting dikenal dengan nama Pimpinan Ranting PERGUNU disingkat PR PERGUNU
9. Kepemimpinan PERGUNU terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan ditingkat pusat, Pimpinan Harian, dan Departemen.

10. Masa jabatan pengurus/pimpinan adalah 5 (lima) tahun untuk semua tingkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya

Pasal 18

1. Dewan Penasehat adalah perangkat organisasi yang merupakan gabungan unsur jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Organisasi
2. Dewan Penasehat dapat memberikan arahan atau nasehat kepada pimpinan harian PERGUNU baik diminta ataupun tidak, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
3. Dewan Pakar adalah perangkat organisasi yang terdiri dari para ahli diberbagai bidang keilmuan di lingkungan jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4. Dewan Kehormatan hanya ada di pimpinan pusat dan bertugas memberikan saran, pendapat serta pertimbangan tentang pelaksanaan penegakan dan peraturan disiplin organisasi dan kode etik PERGUNU, serta saran tentang pengembangan organisasi.
5. Hak, Tugas, kewenangan, dan kewajiban Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pimpinan Harian dan Departemen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 19

Tingkat kepimpinanan terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat pusat, berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pimpinan Wilayah (PW), untuk tingkat provinsi, berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Pimpinan Cabang (PC), untuk tingkat kota/kabupaten, berkedudukan di kota/kabupaten.
4. Pimpinan Cabang Istimewa (PCI), untuk tingkat cabang diluar negeri berkedudukan di negara setempat.
5. Pimpinan Anak Cabang (PAC), untuk tingkat kecamatan, berkedudukan di kecamatan.
6. Pimpinan Ranting (PR), untuk tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa

Pasal 20

Kepemimpinan sebagaimana yang termaktub didalam pasal 19, dipilih dan diangkat atau diberhentikan, atas keputusan kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi cabang istimewa, konferensi anak cabang dan musyawarah ranting.

Pasal 21

1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum merupakan Pimpinan Harian yang berhak mewakili PERGUNU baik di muka maupun di luar Pengadilan (*in en buiten rechte*) baik mengenai tindakan pimpinan (*daden van beheer*) maupun tentang tindakan hak pemilikan (*daden van eigendom en van beschikking*) dengan ketentuan bahwa untuk:
   a. meminjam uang;
   b. mendapatkan atau melepas dan menjaminkan barang tidak bergerak milik PERGUNU;
   c. menjadi *borg* atau *avalis*; harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pleno Pimpinan Harian.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, maka diwakili oleh Wakil Ketua Umum atau salah seorang ketua.
3. Pimpinan Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan rapat/musyawarah yang disebut dengan Kongres.
4. Pimpinan Wilayah, Cabang, Cabang Istimewa dan anak cabang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat/musyawarah yang disebut dengan Konferensi
5. Pimpinan Ranting ditetapkan berdasarkan keputusan rapat/musyawarah ranting
6. Pimpinan Pusat berhak membentuk Dewan Kehormatan Pusat

Pasal 22

Pembekuan Pimpinan

1. Pimpinan Pusat berhak membekukan Pimpinan tingkat Wilayah, Cabang, dan Cabang Istimewa dengan keputusan berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan pusat dengan alasan yang benar, obyektif ditinjau dari segi syariat Islam maupun peraturan organisasi.
2. Pembekuan harus melalui tahapan, teguran tertulis sekurang-kurangnya satu bulan, apabila tidak ada perbaikan, maka dibekukan atas pertimbangan dewan kehormatan.
3. Setelah pembekuan dilakukan, Pimpinan Pusat menunjuk pimpinan sementara.
4. Dalam waktu tiga bulan, pimpinan sementara diharuskan menyelenggarakan permusyawaratan untuk memilih pimpinan yang baru.

BAB VII
KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

Pasal 23

1. Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan/atau usaha lain yang halal dan sah.
2. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, waqaf, hibah, sumbangan dan/atau peralihan hak lainnya.
3. Pengelolaan aset dan hak milik yang bukan berupa uang dilakukan oleh pengurus/pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
4. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

Pasal 24

Semua kekayaan PERGUNU dan perangkatnya baik yang berupa dana maupun inventaris lainnya harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan (organisasi).

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 25

1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi: Kongres, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Konferensi Wilayah (Konferwil), Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Konferensi Cabang (Konfercab), Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Konferensi Cabang Istimewa (Konfercab Istimewa), Rapat Kerja Cabang Istimewa (Rakercab Istimewa), Konferensi Anak Cabang (Konferancab), Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab), Musyawarah ranting (Musran), dan Rapat Anggota.
2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi: Rapat Harian, Rapat Pleno, Rapat Departemen dan Rapat Koordinasi.
3. Pengambilan keputusan dalam hal permusyawaratan dan rapat-rapat untuk masalah keorganisasian tersebut sedapat mungkin diusahakan diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya jika musyawarah tidak mungkin dilangsungkan, maka pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang sah, yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang dan wilayah yang sah, dan sedikitnya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah.

BAB X
PEMBUBARAN DAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

Pasal 27

1. Pembubaran PERGUNU harus berdasarkan hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama.
2. Apabila PERGUNU dibubarkan maka kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Nahdlatul Ulama.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
2022

PERATURAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KODE ETIK

Pasal 1

1. Kode etik PERGUNU menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap guru Nahdlatul Ulama.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peraturan organisasi atau Peraturan tersendiri tentang kode etik anggota pergunu

BAB II
LAMBANG DAN ARTINYA

Pasal 2

1. Lambang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama berbentuk gambar bola dunia, tampak gambar sebuah buku terbuka dan sebuah pena dikelilingi oleh Sembilan bintang bertuliskan PERGUNU, dan dibingkai dengan garis tebal berbentuk lingkaran.
2. Arti Lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut:
   a. Bola dunia; melambangkan sikap dan watak yang membumi dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.
   b. Buku terbuka dan pena tegak; melambangkan komitmen profesionalitas dan sikap keterbukaan.
   c. Bintang Sembilan melambangkan:
      1) Satu yang besar, sebagai simbol Nabi Muhammad SAW;
      2) Empat bintang di sebelah kanan, adalah empat khulafaur rasyidin: Abi Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Al Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib,
      3) Empat bintang di sebelah kiri adalah madzhab Imam empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali

d. Tulisan PERGUNU melambangkan jati diri.
e. Lingkaran tebal melambangkan kebulatan tekad pengabdian yang kuat.
f. Warna Lambang Pergunu adalah warna hijau dengan dasar warna putih

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 3
Jenis Keanggotaan

1. Anggota biasa atau disebut anggota, adalah setiap orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. Menyatakan keinginan dengan mendaftarkan diri secara tertulis dan/atau mengisi formulir pendaftaran yang terdapat pada Sistem Informasi Pergunu (Simas Pergunu)
    b. Membuat Kartu Tanda Anggota (KTA), selambat-lambatnya tiga bulan setelah terdaftar menjadi anggota pergunu.
    c. Bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Keterangan Sebagai Anggota dari Pimpinan Cabang merupakan bukti sah sebagai anggota pergunu.
    d. Wajib mentaati Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga, serta kode etik PERGUNU
    e. Berprofesi sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan
    f. Keanggotaan ini bersifat aktif dan terbuka bagi perorangan yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam point-point diatas
2. Anggota kehormatan; adalah orang yang dianggap telah berjasa terhadap PERGUNU dan/atau di Bidang Pendidikan yang ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian di tingkat pusat

Pasal 4
Tata Cara Penerimaan dan Pengangkatan Anggota

1. Anggota biasa dapat diterima melalui pimpinan cabang/pimpinan cabang istimewa, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, dengan syarat sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat 1.

2. Setiap orang yang telah diterima sebagai anggota, diwajibkan membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga ini
3. Setiap orang yang telah diterima sebagai anggota, diwajibkan membayar iuran bulanan yang jumlahnya ditentukan melalui rapat pimpinan wilayah.
4. Penetapan anggota kehormatan bersifat pasif dan ditetapkan dalam rapat pimpinan pusat.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota biasa atau anggota mempunyai hak bicara, memilih dan dipilih, serta mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak bicara dan mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih untuk jabatan pimpinan atau jabatan lainnya dalam organisasi.
3. Semua anggota mempunyai hak untuk memberikan masukan, saran dan gagasan untuk kemajuan dan pengembangan organisasi.
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembelaan.
5. Hak membela diri atas keputusan terhadap dirinya.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Setia dan taat kepada PD dan PRT organisasi.
2. Menjaga kehormatan dan martabat organisasi dan kode etik PERGUNU.
3. Memelihara Ukhuwah Islamiyah dan Persatuan Nasional.
4. Mendukung semua langkah dan kebijaksanaan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap tugas organisasi yang diamanatkan kepada dirinya.
6. Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan Anggota, yang besarnya ditetapkan organisasi.

Pasal 7

Hilangnya Hak Keanggotaan

Seorang anggota dinyatakan berhenti dari kenggotaan PERGUNU karena:

1. Atas permintaan sendiri, yang diajukan secara tertulis kepada pimpinan organisasi pada tingkatannya atau secara lisan yang disaksikan oleh dua orang dari unsur pimpinan.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat atau dicabut hak keanggotaannya, oleh pimpinan pusat atas usul dari Pimpinan Wilayah dan/atau Cabang.
3. Meninggal dunia.

Pasal 8

Sanksi Keanggotaan

1. Sanksi dapat dikenakan kepada anggota karena:
   a. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
   b. Mencemarkan nama baik atau merugikan organisasi.
   c. Tidak/kurang mendukung program/kegiatan organisasi
2. Tingkatan sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran peraturannya melalui:
   a. Teguran lisan oleh pimpinan.
   b. Teguran tertulis dari pimpinan.
   c. Tidak diberikan hak-haknya sebagai anggota dalam waktu tertentu.
   d. Skorsing sementara dari keanggotaan organisasi; atau
   e. Pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi.
3. Tahapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua):
   a. Teguran lisan diberikan sebanyak dua kali, masing-masing dalam waktu 15 hari.
   b. Teguran tertulis satu kali dengan tenggang waktu 15 hari.
   c. Pengurangan hak-hak anggota dilakukan satu kali dalam waktu 15 hari.
   d. Pemberhentian atau Pemecatan dilakukan melalui proses: diusulkan oleh pimpinan cabang yang merupakan hasil rapat pleno pimpinan cabang diusulkan ke pimpinan pusat melalui pimpinan wilayah (Pemberhentian atau pemecatan Anggota pada Pimpinan Cabang Istimewa langsung berhubungan dengan Pimpinan Pusat). Sebelum mendapatkan keputusan pemecatan dari pimpinan pusat, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara.
   e. Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan memecat anggota yang diusulkan, melalui rapat pleno pengurus harian pusat.

BAB IV
KEPEMIMPINAN

Pasal 9

Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Pergunu berhak dan berkewajiban memberikan nasehat atau saran kepada Pimpinan Pergunu, baik diminta atau tidak, dengan ketentuan:

1. Dewan Penasehat mempunyai hak dan kewajiban memberikan bantuan, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan moral kepada Pimpinan Pergunu di segala bidang.
2. Dewan Pakar berhak dan berkewajiban memberikan saran, pendapat atau pertimbangan mengenai hal-hal yang mengarah kepada kemajuan organisasi di segala bidang.
3. Nasehat dari Dewan Penasehat atau saran dari Dewan Pakar dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, baik perorangan atau kolektif.

Pasal 10
Pimpinan Harian

1. Pimpinan harian Pergunu terdiri dari:
   a. Ketua Umum;
   b. Wakil Ketua Umum;
   c. Ketua;
   d. Sekretaris Umum;
   e. Sekretaris;
   f. Wakil Sekretaris;
   g. Bendahara Umum;
   h. Bendahara;
   i. Wakil Bendahara
2. Pimpinan harian baik tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, Cabang Istimewa, Anak Cabang dan Ranting merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pelaksanaan administrasi manajemen organisasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan,
3. Pimpinan harian berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan setelah akhir masa jabatannya secara tertulis dan lisan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Konferensi Cabang Istimewa, Konferensi Anak Cabang dan musyawarah ranting sesuai dengan tingkat kepemimpinannya.

4. Dalam menjalankan tugasnya pimpinan harian berkewajiban membentuk departemen-departemen sesuai jumlah yang ditentukan.
5. Dalam menjalankan tugasnya pimpinan harian berhak/dapat membentuk tim kerja demi kelancaran tugasnya

Pasal 11

Pimpinan Pusat (Pimpinan Harian Pusat)

1. Pimpinan Pusat adalah badan tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada Kongres
2. Pimpinan Pusat terdiri dari :
   a. Seorang Ketua Umum, Empat Orang Wakil Ketua Umum dengan beberapa orang ketua sesuai dengan jumlah Departemen/Bidang.
   b. Seorang Sekretaris Umum dan para sekretaris sesuai jumlah Departemen/Bidang
   c. Seorang Bendahara Umum dan bendahara sebanyak maksimal lima orang
   d. Dewan Penasehat dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
   e. Dewan Pakar dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
   f. Dewan Kehormatan di tingkat pusat dengan jumlah sesuai kebutuhan.
   g. Ketua Umum dipilih oleh peserta Kongres.
   h. Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sesuai dengan garis program kerja, Pimpinan Pusat menyelenggarakan Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Rapat Harian Pimpinan, dan lain-lain yang waktunya ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 12

Pimpinan Wilayah (Pimpinan Harian Wilayah)

1. Pada setiap provinsi dibentuk Pimpinan Wilayah organisasi.
2. Nama Wilayah disesuaikan dengan nama provinsi tempat kedudukan pimpinan wilayah yang bersangkutan.
3. Pimpinan Wilayah adalah badan tertinggi di tingkat wilayah yang bersangkutan.
4. Pimpinan Wilayah dipilih oleh peserta konferensi tingkat wilayah.
5. Pimpinan Wilayah terdiri dari:
   a. Seorang ketua dan para wakil ketua sebanyak maksimal 7 (tujuh) orang.
   b. Seorang sekretaris dan para wakil sekretaris sesuai jumah wakil ketua.
   c. Seorang bendahara dan maksimal 3 (tiga) orang wakil bendahara.
   d. Dewan Penasehat terdiri dari beberapa orang.
   e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Pimpinan Cabang (Pimpinan Harian Cabang)

1. Pimpinan Cabang dibentuk di setiap kabupaten atau kota.
2. Nama cabang disesuaikan dengan kabupaten atau kota tempat kedudukan cabang
3. Pimpinan cabang adalah badan tertinggi ditingkat cabang yang bersangkutan, bertanggungjawab kepada konferensi cabang.
4. Pimpinan cabang dipilih oleh peserta konferensi cabang.
5. Pimpinan cabang terdiri dari:
   a. Seorang ketua dan maksimal 5 (lima) orang wakil ketua.
   b. Seorang sekretaris dan wakil sekretaris sejumlah wakil ketua .
   c. Seorang bendahara dan maksimal tiga (3) orang wakil bendahara.
   d. Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
   e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pimpinan Cabang istimewa (Pimpinan Harian Cabang Istimewa)

1. Pimpinan Cabang Istimewa dibentuk di setiap Negara Setempat
2. Nama cabang Istimewa disesuaikan dengan Negara tempat kedudukan cabang istimewa
3. Pimpinan cabang istimewa adalah badan tertinggi ditingkat cabang istimewa yang bersangkutan, bertanggungjawab kepada konferensi cabang istimewa.
4. Pimpinan cabang Istimewa dipilih oleh peserta konferensi cabang istimewa.
5. Pimpinan cabang istimewa terdiri dari:
   a. Seorang ketua dan maksimal 5 (lima) orang wakil ketua.
   b. Seorang sekretaris dan wakil sekretaris sejumlah wakil ketua .
   c. Seorang bendahara dan maksimal tiga (3) orang wakil bendahara.
   d. Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
   e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang dibentuk di setiap kecamatan.
2. Nama anak cabang disesuaikan dengan kecamatan tempat kedudukan anak cabang yang bersangkutan.

3. Pimpinan anak cabang adalah badan tertinggi di tingkat anak cabang yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada konferensi anak cabang.
4. Pimpinan anak cabang dipilih oleh peserta konferensi anak cabang.
5. Pimpinan anak cabang terdiri dari:
   a. Seorang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang wakil ketua
   b. Seorang sekretaris dan para wakil sekretaris sesuai jumlah wakil ketua
   c. Seorang bendahara dan maksimal dua (2) wakil bendahara
   d. Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
   e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting dibentuk di setiap Kelurahan/Desa.
2. Nama ranting disesuaikan dengan Kelurahan/Desa tempat kedudukan ranting yang bersangkutan.
3. Pimpinan ranting adalah badan tertinggi di tingkat ranting yang bersangkutan, bertanggungjawab kepada musyawarah ranting.
4. Pimpinan ranting dipilih oleh peserta musyawarah ranting.
5. Pimpinan ranting terdiri dari:
   a. Seorang ketua dan wakil ketua
   b. Seorang sekretaris dan wakil sekretaris
   c. Seorang bendahara dan wakil bendahara
   d. Dewan Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Departemen-Departemen

Jenis Departemen dalam organisasi PERGUNU meliputi:

1. Departemen Peningkatan dan Kompetensi Guru (DPKG)
2. Depatemen Pelindungan Hukum, Penghargaan dan Keselamatan Kerja (DPHPKK)
3. Departemen Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi (DPKIP)
4. Departemen Kerjasama dan Kajian Strategis (DKKS)
5. Departemen Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Guru (DKPKG)
6. Departemen Kaderisasi dan Pembinaan Karakter Aswaja Annahdliyah (DKPKAA)
7. Departemen Seni, Budaya dan Olahraga (DSBO)

8. Departemen Kesekretariatan dan Keanggotaan (DKK)
9. Departemen Komunikasi dan Teknologi Digital (DKTD)

BAB V
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18
Kongres

1. Kongres adalah badan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi. Kongres dihadiri oleh:
   a. Pimpinan/Utusan Pusat;
   b. Pimpinan/Utusan Wilayah;
   c. Pimpinan/Utusan Cabang dan cabang istimewa
2. Kongres membahas dan memutuskan:
   a. Mengubah dan/atau menetapkan Peraturan Dasar dan/atau Peraturan Rumah Tangga;
   b. Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat;
   c. Garis-garis besar Program kerja organisasi dalam 5 (lima) tahun;
   d. Rekomendasi kedalam dan keluar Organisasi
   e. Memilih dan menetapkan Kepemimpinan PERGUNU tingkat pusat.
3. Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kongres akan diatur berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat dan Tata Tertib Kongres (Tatib).

Pasal 19
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan Pimpinan Pusat, dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh/setengah lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.
2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh/setengah lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh/setengah lebih dari jumlah suara yang sah.
4. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan untuk:
   a. Menetapkan Peraturan Organisasi
   b. Merumuskan penjabaran program kerja PERGUNU
   c. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja PERGUNU
   d. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul di antara dua Kongres
   e. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres
   f. Pimpinan Wilayah memberikan/menyampaikan laporan lisan dan tertulis mengenai perkembangan wilayah
   g. Pimpinan Pusat memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif atas laporan yang disampaikan oleh pimpinan wilayah .
5. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Pusat
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Undangan yang ditetapkan panitia

Pasal 20

Konferensi Wilayah (Konferwil)

1. Konferensi Wilayah adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi ditingkat wilayah, dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi wilayah dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan/Utusan cabang dan peninjau.
3. Konferensi Wilayah membahas pertanggungjawaban pimpinan wilayah, menyusun program kerja, Menyusun Rekomendasi dan memilih ketua.

Pasal 21

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah.
2. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi

d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu
e. Rakerwil mendengarkan laporan kegiatan dari setiap Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah memberi masukan-masukan.

3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Wilayah
   b. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Istimewa

Pasal 22

Konferensi Cabang (Konfercab)

1. Konferensi Cabang adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi di tingkat cabang dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi cabang dihadiri oleh pimpinan Cabang, utusan anak cabang, dan peninjau.
3. Konferensi cabang membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi dan memilih ketua.

Pasal 23

Rapat Kerja Cabang (Rakercab)

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang.
2. Rapat diadakan untuk:
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu
   e. Rakercab mendengarkan laporan dari seti ap Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang memberi masukan-masukan atas isi laporan Pimpinan Anak Cabang.
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Cabang
   b. Pimpinan Anak Cabang

Pasal 24

Konferensi Cabang Istimewa (Konfercab Istimewa)

4. Konferensi Cabang istimewa adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi di tingkat cabang istimewa dengan mekanisme lima tahunan.
5. Konferensi cabang dihadiri oleh pimpinan Cabang, utusan anak cabang, dan peninjau.

6. Konferensi cabang membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang, menyusun program kerja, menyusun rekomendasi dan memilih ketua.

Pasal 25

Rapat Kerja Cabang istimewa (Rakercab Istimewa)

4. Rapat Kerja Cabang Istimewa diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang Istimewa.
5. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu
   e. Rakercab mendengarkan laporan dari setiap Pimpinan dan Pengurus Cabang Istimewa memberi masukan-masukan atas isi laporan Pimpinan Cabang Isitmewa
6. Peserta rapat adalah :
   c. Pimpinan Cabang istimewa
   d. Pengurus Cabang Itimewa
   e. Anggota Cabang Istimewa sesuai undangan

Pasal 26

Konferensi Anak Cabang (Konferancab)

1. Konferensi anak cabang adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi di tingkat anak cabang dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi anak cabang dihadiri oleh pimpinan anak cabang dan anggota.
3. Konferensi anak cabang membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang, menyusun program kerja, Menyusun Rekomendasi dan memilih ketua.

Pasal 27

Rapat Kerja Anak Cabang (Rakerancab)

1. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang.
2. Rapat ini diadakan untuk :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.

3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Anak Cabang
   b. Pimpinan Ranting

Pasal 28

Musyawarah Ranting (Musran)

1. Musyawarah ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting dengan mekanisme lima tahunan atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktuwaktu atas penetapan Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.
2. Musyawarah ranting dihadiri oleh pimpinan ranting dan anggota.
3. Musyawarah ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir, Pimpinan Ranting dapat mensahkan rapat anggota tersebut.
4. Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap sama, maka Ketua Pimpinan Ranting mempunyai suara menentukan.
5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
6. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan:
   a. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi
   b. Memilih Pimpinan Ranting
   c. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

Pasal 29

1. Rapat Pleno adalah rapat pengurus/pimpinan pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Rapat Harian adalah rapat Pengurus/pimpinan Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

3. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan antar tingkat kepengurusan/kepemimpinan PERGUNU untuk membahas hal, kegiatan atau program tertentu di lingkungan PERGUNU
4. Rapat Departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.
5. Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) ini adalah Rakornas untuk tingkat nasional, Rakorwil untuk tingkat wilayah, Rakorcab untuk tingkat cabang, Rakorcab Istimewa Untuk tingkat Cabang Istimewa.

BAB VI
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS/PIMPINAN

Pasal 30

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

1. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh Peserta kongres melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam kongres, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
2. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
3. Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pimpinan Harian bersama sama dengan anggota mede formatur yang mewakili zona/wilayah Indonesia yang ditentukan lebih lanjut dalam tata tertib (tatib) kongres.
4. Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Departemen ditetapkan oleh Pimpinan Harian
5. Pimpinan Harian bersama Ketua Departemen menyusun kelengkapan Pengurus dan Anggota Departemen.

Pasal 31

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

1. Ketua dipilih secara langsung oleh Peserta Konferensi Wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
2. Ketua Terpilih dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona/wilayah bertugas melengkapi susunan Pimpinan Harian Wilayah, Ketua Dewan

Penasehat, Ketua Dewan Pakar, dan Ketua Departemen ditetapkan oleh Pimpinan Harian Wilayah

3. Pimpinan Harian Wilayah bersama Ketua Departemen menyusun kelengkapan Pengurus dan Anggota Departemen

Pasal 32

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

1. Ketua dipilih secara langsung oleh Peserta Konferensi Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
2. Ketua Terpilih dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona/wilayah bertugas melengkapi susunan Pimpinan Harian Cabang Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, dan Ketua Departemen ditetapkan oleh Pimpinan Harian Cabang
3. Pimpinan Harian Cabang bersama Ketua Departemen menyusun kelengkapan Pengurus dan Anggota Departemen

Pasal 33

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Cabang Istimewa Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

4. Ketua dipilih secara langsung oleh Peserta Konferensi Cabang Istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
5. Ketua Terpilih dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona/wilayah bertugas melengkapi susunan Pimpinan Harian Cabang Istimewa, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, dan Ketua Departemen ditetapkan oleh Pimpinan Harian Cabang Istimewa
6. Pimpinan Harian Cabang Istimewa bersama Ketua Departemen menyusun kelengkapan Pengurus dan anggota Departemen

Pasal 34

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Anak Cabang Pergunu sebagai berikut:

1. Ketua dipilih secara langsung oleh Peserta Konferensi Anak Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Anak Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
2. Ketua Terpilih dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona bertugas melengkapi susunan Pimpinan Harian Anak Cabang dan Beberapa Penasehat
3. Pimpinan Harian Anak Cabang dibolehkan membentuk departemen sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Pemilihan dan penetapan Pimpinan Ranting Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

1. Ketua dipilih secara langsung oleh Musyawarah ranting melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis
2. Ketua Terpilih bertugas melengkapi susunan Pimpinan Ranting dan beberapa Penasehat dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona
3. Pada Pimpinan Harian Ranting tidak terdapat Dewan Pakar
4. Pada Pimpinan Harian Ranting tidak diwajibkan membentuk departemen

Pasal 36

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
2. Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
3. Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.

Pasal 37

Apabila Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Rumah Tangga

BAB VII
RANGKAP JABATAN

Pasal 38

1. Jabatan Pimpinan Harian Pergunu tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus/Pimpinan harian Pergunu pada semua tingkat kepengurusan/Kepemimpinan
2. Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Pada Tingkat Pusat dan Ketua, Sekretaris, bendahara pada tingkat Wilayah, Cabang dan Anak Cabang tidak dapat dirangkap dengan:
   a. Jabatan yang sama pada Semua tingkat Kepengurusan/Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, Lembaga dan Banom Nahdlatul Ulama dan/atau
   b. Jabatan yang sama pada organisasi profesi lainnya dan/atau
   c. Jabatan yang sama pada organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dan/atau
   d. Jabatan Pengurus/Pimpinan Harian Partai Politik; dan/atau
   e. Jabatan Pengurus/Pimpinan Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik;
3. Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Peraturan Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Apabila menduduki Jabatan yang termaktub dalam ayat 2 (dua) diatas, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan Oleh Pimpinan Harian melalui rapat Pleno Organisasi sesuai tingkatannya.
5. Bagi Pengurus/Pimpinan harian yang rangkap jabatan di Pergunu, paling lama dua bulan dari PD PRT ini ditetapkan/disahkan, harus sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan surat jawaban atas pengunduran diri dari jabatan Pengurus/Pimpinan harian lainnya di Pergunu
6. Bagi Pengurus/Pimpinan harian yang saat ini rangkap jabatan di Organisasi lainnya maka maksimal tiga bulan dari PD PRT ini ditetapkan/disahkan harus sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan surat jawaban atas pengunduran diri dari jabatan Pengurus/Pimpinan harian lainnya.
7. Surat Pengunduran diri dan surat jawaban atas pengunduran diri yang dimaksud wajib diserahkan kepada Pimpinaan Pusat Pergunu.

BAB VIII
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS/PIMPINAN

Pasal 39

1. Pimpinan Pusat PERGUNU disahkan/dibekukan oleh PBNU
2. Pimpinan Wilayah PERGUNU disahkan/dibekukan oleh Pimpinan Pusat PERGUNU disertai dengan rekomendasi dari Pimpinan Wilayah NU setempat (PWNU)
3. Pimpinan Cabang dan Cabang istimewa PERGUNU disahkan/dibekukan oleh Pimpinan Pusat PERGUNU disertai dengan rekomendasi dari Pimpinan Cabang NU (PCNU) setempat dan Pimpinan Wilayah PERGUNU Setempat.
4. Pimpinan Anak Cabang PERGUNU disahkan/dibekukan oleh Pimpinan Wilayah disertai dengan Rekomendasi dari Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) dan Pimpinan Cabang PERGUNU Setempat.
5. Pimpinan Ranting disahkan/dibekukan oleh Pimpinan Cabang dengan disertai rekomendasi dari Pengurus Ranting NU (PRNU) dan Pimpinan Anak Cabang PERGUNU Setempat.

Pasal 40

Pengurus Lengkap Departemen ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Harian pada tingkatannya dan disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Harian PERGUNU pada tingkatannya.

Pasal 41

1. Pimpinan Pusat dapat membekukan Kepengurusan Pimpinan Wilayah, dan Kepengurusan Pimpinan Cabang melalui Rapat Pimpinan Harian Pusat.
2. Pimpinan Cabang dapat membekukan Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting melalui Rapat Pimpinan Harian Cabang

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengesahan dan pembekuan pengurus/pimpinan serta tata cara pelantikan kepengurusan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS/PIMPINAN

Pasal 43

1. Dewan Penasehat dan/atau Dewan Pakar mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu
2. Dewan Penasehat bertugas dan berwenang memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus/Pimpinan menurut tingkatannya.
3. Dewan Pakar bertugas dan berwenang memberikan saran atau masukan diminta atau tidak baik secara perorangan maupun kolektif kepada Pengurus/Pimpinan menurut tingkatannya.

Pasal 44

1. Kewenangan Ketua Umum
   a. Merumuskan kebijakan umum dan/atau Kebijakan Khusus Organisasi.
   b. Mewakili Pengurus/Pimpinan Pusat Pergunu baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan organisasi baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun informasi.
   c. Bersama Sekretaris Umum mewakili PP Pergunu dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Pergunu dengan tidak mengurangi pembatasan yang diputuskan oleh Kongres baik di dalam atau di luar pengadilan.
   d. Bersama Sekretaris Umum menandatangani keputusan-keputusan penting PP Pergunu
   e. Bersama Sekretaris Umum membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Pergunu
2. Tugas Ketua Umum adalah:
   a. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres dan kebijakan umum Pimpinan Pusat PERGUNU

b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pimpinan Pusat PERGUNU
c. Bersama Sekretaris Umum memimpin pelaksanaan Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Rapat Harian Pimpinan, dan rapat lainnya

Pasal 45

1. Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:
   a. Menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
   b. Membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum dan kebijakan khusus Pimpinan Pusat Pergunu
2. Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
   a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum.
   b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
   c. Melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan atau bersama Ketua Umum.

Pasal 46

1. Kewenangan Ketua-Ketua adalah sebagai berikut:
   a. Menjalankan wewenang Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
   b. Merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing
2. Tugas Ketua-Ketua adalah sebagai berikut:
   a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum.
   b. Menjalankan tugas-tugas Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum berdasarkan pembidangan sebagai berikut:
      1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Depdiklat)
      2) Bidang Pengembangan SDM dan Kajian Strategis (DPSKS)
      3) Bidang Penelitian dan Pengembangan (Deplitbang).
      4) Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Koperasi (DPEK)
      5) Bidang Pembinaan Mental Aswaja Annahdliyah (DPMAA)
      6) Bidang Seni, Budaya dan Olahraga (DSBO).
      7) Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum (DPBH)
      8) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK)

9) Bidang Kerjasama Antar Lembaga (DKAL)
10) Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47

1. Kewenangan Sekretaris Umum adalah:
   a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan PP Pergunu
   b. Merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program PP Pergunu
   c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat PP Pergunu
2. Tugas Sekretaris Umum adalah:
   a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
   b. Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat.
   c. Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Sekretaris.

Pasal 48

1. Kewenangan Sekretaris adalah:
   a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Umum apabila berhalangan
   b. Mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing.
2. Tugas Sekretaris adalah:
   a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Umum.
   b. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan
   c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Umum.

Pasal 49

1. Kewenangan Bendahara Umum adalah:
   a. Mengatur pengelolaan keuangan Pimpinan Pusat Pergunu
   b. Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara.
   c. Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pimpinan Pusat PERGUNU yang berkaitan dengan keuangan.
2. Tugas Bendahara Umum adalah:
   a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan organisasi;
   b. Merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan asset;

c. Membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* keuangan;
d. Menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pimpinan Pusat Pergunu
e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan auditing keuangan.

Pasal 50

3. Kewenangan Bendahara adalah:
   c. Melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila berhalangan
   d. Mendampingi Bendahara Umum sesuai Penunjukan.
4. Tugas Bendahara adalah:
   d. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum.
   e. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan
   f. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Bendahara Umum.

Pasal 51

1. Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus/pimpinan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan/kepemimpinan.
2. Ketentuan lebih lanjut berkait dengan wewenang dan tugas Pengurus/pimpinan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB X
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS/PIMPINAN

Pasal 52

1. Pengurus/Pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama berkewajiban:
   a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan organisasi.
   b. Menjaga keutuhan organisasi kedalam maupun keluar.
   c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya
2. Pengurus/Pimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama berhak:
   a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.

b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Departemen dan Unit Kerja Yang dibentuk untuk meningkatkan kinerjanya

BAB XI
SYARAT MENJADI PIMPINAN HARIAN, KETUA UMUM DAN KETUA

Pasal 53

1. Untuk menjadi pimpinan harian pada tingkat ranting harus sudah menjadi anggota pergunu
2. Untuk menjadi pimpinan harian pada tingkat anak cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian pada tingkat anak cabang/ranting atau sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) dan sudah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Untuk menjadi pimpinan harian tingkat cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian pada tingkat cabang/anak cabang atau sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru Nahdlatul Ulama (PKGNU) atau sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) dan sudah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya satu periode kepemimpinan (kepengurusan) Pergunu.
4. Untuk menjadi pimpinan harian tingkat wilayah harus sudah pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat wilayah/cabang atau sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) dan sudah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya satu periode kepemimpinan (kepengurusan) Pergunu.
5. Untuk menjadi pimpinan harian pada tingkat pusat harus sudah pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat pusat/wilayah dan sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kepempimpinan Guru NU (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) dan sudah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya satu periode kepemimpinan (kepengurusan) Pergunu.

Pasal 54

1. Syarat untuk menjadi calon ketua umum harus sudah Lulus Pendidikan Pemimpin Guru Nahdlatul Ulama (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan

Nahdlatul Ulama (PMKNU) dan minimal satu periode pernah menjadi Pimpinan Harian Pergunu pada Tingkat Pusat/Wilayah.

2. Syarat untuk menjadi calon ketua pada tingkat wilayah, cabang dan anak cabang disesuaikan dengan pembagian wilayah sebagai berikut:
   a. Wilayah 1 (satu) meliputi Wilayah Jawa, NTB dan Lampung
   b. Wilayah 2 (dua) meliputi Wilayah Bali, NTT dan Sumatera (Kecuali Lampung)
   c. Wilayah 3 (tiga) meliputi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi
   d. Wilayah 4 (empat) meliputi Wilayah Maluku dan Papua
3. Syarat untuk menjadi calon ketua pada Wilayah 1 sebagai berikut:
   a. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan anak cabang harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) dan pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat anak cabang/ranting
   b. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan cabang harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) dan Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) serta pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat cabang/anak cabang
   c. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan wilayah harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) dan pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat wilayah/cabang
4. Syarat untuk menjadi calon ketua pada Wilayah 2 (dua) sebagai berikut:
   a. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan anak cabang harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau Pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat anak cabang/ranting.
   b. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan cabang harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) dan pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat cabang/anak cabang Sekurang-kurangnya satu periode Kepemimpinan (Kepengurusan).
   c. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan wilayah harus sudah dinyatakan lulus Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) dan pernah menjadi Pimpinan harian

pada tingkat wilayah/cabang Sekurang-kurangnya satu periode Kepemimpinan (Kepengurusan).

5. Syarat untuk menjadi calon ketua pada Wilayah 3 (tiga) sebagai berikut:
   a. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan anak cabang harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau Pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat anak cabang/ranting atau minimal telah satu tahun terdaftar sebagai anggota aktif pergunu
   b. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan cabang harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat cabang/anak cabang atau minimal telah 2.5 tahun terdaftar sebagai anggota aktif pergunu.
   c. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan wilayah harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Pemimpin Guru Nahdlatul Ulama (PPGNU) atau Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) atau pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat wilayah/cabang minimal satu periode kepengurusan/kepemimpinan
6. Syarat untuk menjadi calon ketua pada Wilayah 4 (empat) sebagai berikut:
   a. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan anak cabang harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau Pernah menjadi Pengurus/Pimpinan harian tingkat anak cabang/ranting atau terdaftar sebagai anggota Pergunu.
   b. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan cabang harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat cabang/anak cabang atau terdaftar sebagai anggota pergunu.
   c. Syarat untuk menjadi calon ketua pimpinan wilayah harus sudah dinyatakan lulus dalam Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) atau Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) atau pernah menjadi Pimpinan harian pada tingkat wilayah/cabang atau terdaftar minimal 2 (dua) tahun sebagai anggota Pergunu.

7. Syarat untuk menjadi calon ketua ranting harus sudah terdaftar sebagai anggota pergunu.
8. Syarat-syarat (Persyaratan) yang dimaksud pada ayat-ayat diatas wajib dibuktikan dengan Surat Keterangan/Surat Keputusan/Surat Pengangkatan/Ijazah/sertifikat/ Syahadah/surat keterangan lulus atau bukti tertulis lainnya yang sah menurut hukum.
9. Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan syarat wajib untuk menjadi Pimpinan Harian Pergunu pada semua tingkatan.
10. Terkait dengan persyaratan Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU) dan Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU) akan diberlakukan secara efektif 2.5 tahun setelah Kongres.
11. Syarat-syarat (Persyaratan) yang dimaksud pada ayat-ayat diatas tidak berlaku bagi Kepengurusan/kepemimpinan Pergunu yang belum terbentuk
12. Syarat-syarat (Persyaratan) yang dimaksud pada ayat-ayat diatas berlaku bagi Kepengurusan/Kepemimpinan Pergunu periode kedua pasca pembentukan Pengurus/Pimpinan Pergunu pada semua tingkatan.
13. Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus/pimpinan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 55

Keuangan organisasi didapat dari :

1. Iuran anggota, yang terdiri dari :
   a. Uang pangkal. Uang pangkal diperoleh pada waktu pendaftaran calon anggota dan diterima oleh Pimpinan Pimpinan Cabang yang jumlahnya sebesar Rp.50.000,- (Terbilang: Lima Puluh Ribu Rupiah).
   b. Alokasi dan distribusi uang pangkal adalah Untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) sebesar Rp.25.000,-, dan Untuk Semua Tingkatan Pimpinan masing-masing sebesar Rp.5.000,-
   c. Alokasi dan distribusi uang pangkal dilakukan oleh Pimpinan Harian Cabang
   d. Iuran bulanan. Iuran bulanan disetor kepada bendahara pada tingkat pimpinan cabang
   e. Besarnya iuran bulanan ditentukan oleh Pimpinan Wilayah masing-masing.

f. Besarnya iuran bulanan adalah maksimal 75 persen dari besarnya uang pangkal
g. Alokasi dan distribusi iuran bulanan dilakukan oleh Pimpinan Harian Cabang dengan besarnya alokasi sebagai berikut: 1) Untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah masing-masing sebesar 10 persen, Untuk Pimpinan Cabang dan Anak Cabang masing-masing sebesar 20 persen, Untuk Pimpinan Ranting Sebesar 40 Persen.
h. Jika Pimpinan Ranting/pimpinan anak cabang belum terbentuk maka besarnya alokasi/disribusi uang pangkal dan uang iuran diputuskan/ditentukan oleh pimpinan cabang dengan penuh petimbangan demi kemaslahatan.

2. Sumbangan yang tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
3. Usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syara' dan/ atau hukum negara.

BAB XIII
KETENTUAN DAN BENTUK STEMPEL

Pasal 56

1. Gambar bola dunia di tengahnya terdapat gambar buku terbuka dan sebuah pena tegak, dikelilingi oleh Sembilan bintang, dengan tulisan "PERGUNU" dibingkai dengan garis lingkaran, di luarnya tertulis:
   a. Untuk Pusat: dibawah: PP PERGUNU, diapit sembilan bintang, dibingkai lagi dengan dua garis lingkaran tebal bagian terluar.
   b. Untuk Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting menyesuaikan dengan stempel pusat dengan menambah nama Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
   c. Lingkaran terluar bergaris tengah 3.5 sentimeter
2. Untuk lebih jelasnya akan diterbitkan contoh stempel dalam surat terdiri dari Pimpinan Pusat Pergunu

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 57

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TIM PERUMUS KOMISI A (ORGANISASI)

1.	**Dr.Aris Adi Leksono,M.Pd**	**(Ketua)**	**1.**
2.	**Ahmad Faqih, SP. M.Pd**	**(Wakil Ketua Merangkap Anggota)**	**2**
3.	**Dr.H.Heri Kuswara M.Kom**	**(Sekretaris Merangkap Anggota)**	**3.**
4.	**H. Nusra Lewa Karma M.Pd**	**(Anggota)**	**4.**
5.	**Dr. Ihsan Mustofa, M.Pd**	**(Anggota)**	**5.**

KEPUTUSAN KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
NOMOR : III/K.PERGUNU-3/V/2022
TENTANG
PROGRAM KERJA LIMA TAHUN
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2022-2027

KONGRES III PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

Menimbang **:**

a. Bahwa menjadi tugas Kongres sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Program Kerja Lima Tahun PERGUNU yang merupakan pedoman kerja PERGUNU dalam rangka mewujudkan cita cita dan tujuan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) dalam menjalankan khidmahnya.
b. Bahwa para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terwadahi ke dalam organisasi profesi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terpanggil untuk mentradisikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Annahdliyah dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.
c. Bahwa demi profesionalitas dan eksistensi organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) di seluruh tingkatan, maka diperlukan adanya Program Kerja Lima Tahunan
d. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang sidang pleno komisi Program Kerja Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU
e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Kongres III perlu menetapkan Program Kerja Lima Tahun PERGUNU periode 2022 – 2027;

Mengingat :

a. Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama

b. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERGUNU Hasil Kongres II di Pondok Pesantren Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Oktober 2016

c. Hasil-hasil keputusan rapat pleno Kongres III PERGUNU di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Mei 2022 tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

Memperhatikan : a. Amanat PBNU Pada Pembukaan Kongres Ke 3 (Tiga) PERGUNU Tanggal 26-29 Mei 2022;

b. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat PERGUNU Periode 2016-2021 pada Sidang Pleno I Kongres III PERGUNU tanggal 27-30 Syawal 1443 H/26-29 Mei 2022 M

c. Hasil Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Pada Tanggal 26-29 Mei 2022 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto

d. Pandangan dan usulan peserta Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Pada Tanggal 26-29 Mei 2022 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES III PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU) Tentang PROGRAM KERJA LIMA TAHUN PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU) PERIODE 2022-2027

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh yang menyeluruh maka ruang lingkup Program Lima Tahun Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Identifikasi Masalah, Bab III Analisa Obyektif, Bab IV Visi dan Misi Pergunu Periode Tahun 2022-2027, Bab V Program Dasar Pergunu Periode Tahun 2022-2027 dan terakhir Bab VI Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas terdapat dalam naskah Program Lima Tahun Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Periode Tahun 2022–2027 sebagai pedoman dan arah perjuangan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dalam lima tahun mendatang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 3

Dengan adanya keputusan ini materi yang belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Program Lima Tahun Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Periode Tahun 2022– 2027 ini, dapat diatur melalui permusyawaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama;

Pasal 4

Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Periode tahun 2022-2027 untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dalam mengemban dan melaksanakan keputusan ini bersama-sama dengan seluruh kepengurusan/Kepemimpinan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam Kongres IV

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya Keputusan baru yang ditetapkan oleh permusyawaratan setingkat

Ditetapkan di : **Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**

Pada tanggal : **29 Syawal 1443 H/28 Mei 2022 M**

KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO III

Dr.H. SaepulohM.Pd	**Dr. H. Ruswan, M.A.**	**Dr. M. Ahsanul Husna, M.Pd**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

PROGRAM KERJA
PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2022-2027

PROGRAM KERJA
PIMPINAN PUSAT PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2022-2027

BAB I

PENDAHULUAN

Eksistensi dari sebuah organisasi terlihat manakala terdapat aktifitas atau kegiatan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan pembentukan organisasi tersebut. Tidak terkecuali Pergunu yang merupakan organisasi profesi guru dan dosen, sewajibnya mempunyai kegiatan/aktifitas yang dapat memberikan kontribusi positif dan terbaik bagi guru dan dosen. Atas dasar itu, Pergunu merancang program kerja lima tahunan untuk dapat diejawantahkan dalam berbagai kegiatan selama lima tahun. Rencana Program Kerja Lima Tahunan ini adalah amanat Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) periode tahun 2022-2027. **Rencana** Program kerja ini diajukan dan dibahas pada forum kongres ke tiga (3) Pergunu, selanjutnya ditetapkan menjadi pedoman kerja Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) untuk satu periode kepengurusan. Program kerja ini merupakan perwujudan dari upaya dan usaha untuk merealisasikan visi dan misi Pergunu. Rencana Program kerja ini, merupakan sebuah jalan untuk mencapai cita-cita dan tujuan Pergunu.

Rancangan Program kerja ini berfungsi sebagai acuan bagi kegiatan-kegiatan Pergunu yang dilaksanakan oleh Pergunu secara nasional. Selain itu program kerja ini sebagai acuan pedoman bagi kepengurusan/kepemimpinan Pergunu Pada tingkat dibawahnya. Pelaksanaan program ini bisa menjadi tolak ukur bagi keberhasilan Pergunu selama lima tahun khidmah kepada umat khususnya kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini dijalankan oleh keseluruhan kepengurusan Pergunu pada semua tingkatan.

Rancangan penyusunan program kerja lima tahunan ini dilakukan dengan *Strategic Planning* kedepan agar mampu menghasilkan *Value Strategic* terbaik bagi Pergunu. Perumusan program kerja ini dilakukan melalui dua tahap perumusan, diantaranya pada tahap *Pertama* diselenggarakan pertemuan dan rapat-rapat komisi program. Tahap yang *kedua*

adalah diselenggarakannya rangkaian sarasehan pendidikan nasional sebanyak tiga kali yang dilaksanakan secara berturut-turut di Jakarta, di Surabaya dan di Pangandaran Jawa Barat. Adapun pada tahap pertama yaitu pertemuan dan rapat-rapat komisi program selain tim perumus program juga dihadiri oleh para akademisi, pakar, praktisi, tokoh dan aktivis pendidik/tenaga kependidikan untuk mendapatkan berbagai masukan. Komisi Program Kerja juga menerima masukan-masukan berupa rumusan dari berbagai pihak, baik dari institusi-institusi di lingkungan NU maupun kalangan lainnya. Dari tahap ini dihasilkan *draft* program kerja.

Pada tahap *Kedua,* kegiatan sarasehan pendidikan nasional pertama dengan mengusung tema "Guru Mulia Membangun Peradaban Dunia", dilaksanakan di Hotel Arya Duta Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022. Hadir pada kegiatan sarasehan tersebut diantaranya Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama Republik Indonesia (Dirjen Pendis Kemenag RI) yaitu Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T, yang sekaligus sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif PBNU), Najelaa Shihab (Founder Sekolah dan Kampus Guru Cikal), Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergunu yaitu Prof.Dr.KH. Asep Saefudin Chalim, MA, Dewan Pakar Pergunu yaitu Dr.KH.Muzib Qulyubi, MA, Para Pimpinan Pusat Pergunu, Para Pimpinan Wilayah dan Cabang Pergunu Se Jawa dan Lampung. Begitu banyak saran, masukan dari para nara sumber dan peserta yang hadir untuk memperbaiki dan melengkapi *draft* program kerja pergunu yang akan disampaikan di kongres tiga (3) pergunu.

Untuk melengkapi materi program, Pergunu menyelenggarakan sarasehan pendidikan yang kedua dengan tema *"Membangun Manusia Indonesia"* yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat, 08 April 2022. Hadir pada Sarasehan ini antara lain Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, beberapa narasumber sarasehan antara lain KH. Zawawi Imron, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung, Mas'ud Adnan, Wakil Bupati Mojokerto yaitu Muhammad Albarra atau yang akrab disapa (Gus Bara), serta para pengurus PP PERGUNU.

Untuk menyempurnakan program strategisnya, Pergunu kembali melaksanakan sarasehan pendidikan nasional ketiga yang dilaksanakan di aula grand aquarium pangandaran jawa barat, hadir pada sarasehan ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergunu Prof. Dr.KH Asep Saifuddin Chalim, MA, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Pangandaran, Pimpinan Lembaga

Pendidikan Ma'arif Jawa Barat, Para Ketua Pimpinan Cabang Pergunu Sejawa barat, diundang juga para pakar, tokoh pendidikan di jawa barat. Pada sarasehan terakhir ini dirumuskan Peranan penting Pergunu dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mewujudkan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Dari rumusan diatas, Pergunu tentunya mempunyai cara terbaik dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Berbekal tiga sarasehan pendidikan tingkat nasional yang dilaksanakan, tim perumus program (komisi program) menyusun visi dan misi Pergunu untuk lima tahun ke depan dengan rincian tahapan sebagai berikut: 1) Mendefinisikan kembali Pergunu; 2) Menganalisis situasi Pendidikan di tanah air; 3) Merumuskan tujuan Pergunu,; 4) Menentukan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkantujuan yang telah dirumuskan; 5) Merumuskan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pergunu dengan acuan PD PRT Pergunu; 6) Merumuskan ciri Pergunu yang membuatnya berbeda dengan organisasi sejenis lainnya; dan 7) Berdasarkan analisis 1) s/d 6), maka dilakukan perumusan visi (kondisi yang diidamkan dan ingin diwujudkan) dan merumuskan misi (tugas besar yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut).

Setelah merumuskan visi dan misi pergunu, Tim perumus program, merumuskan isu-isu strategis yang dikembangkan untuk mengemban misi tersebut. Untuk merumuskan isu strategis, dilakukan analisis *SWOT* untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari Pergunu serta keberhasilan dan kegagalan Pergunu selama ini. Isu-isu strategis ini menjadi dasar perumusan pokok-pokok program Pergunu yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program aksi. Sedangkan program aksiakan dijabarkan lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan kongkrit oleh Pimpinan Pusat dan Kepengurusan Pergunu di semua tingkatan. Adapun sistematika rumusan Program Kerja Pergunu untuk periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Identifikasi Masalah Bab III Analisa Obyektif

Bab IV Visi dan Misi Pergunu

Bab V Program Dasar Pergunu periode 2022-2027

Bab VI Penutup

BAB II
IDENTIFIKASI MASALAH

A. KONTEKS GLOBAL

1. Islam sebagai agama rahmat bagi dunia, untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya *(rahmatan lil alamin)* semakin dibutuhkan kontribusinya bagi penyelesaian masalah-masalah global khususnya masalah pendidikan.
2. Gerakan Islam transnasional telah masuk ke Indonesia dan menyebabkan muncul dan maraknya kelompok-kelompok dengan pemahaman Islam yang tekstual dan menghalalkan kekerasan.
3. Konsumerisme dan hedonisme *ala* Barat yang disebarkan melalui mediacetak dan elektronik telah menggerogoti nilai-nilai ke-Indonesia-an dan nilai-nilai Aswaja.
4. Hasil survei Programme for International Student Assessment (**PISA**) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke 74 atau peringkat keenam dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan Matematika mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71.
5. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia yang dilakukan pada 2020, kualitas guru di Indonesia dikategorikan masih rendah. Rendahnya kualitas guru tak hanya dari kompetensi dan kemampuan mengajar, tetapi juga pada keterampilan sosio emosional. Nilai sosio emosional guru Indonesia yang penting ketika beradaptasi dengan teknologi baru hanya mendapat nilai menengah, yaitu 3,52 dari 5.
6. Beradasarkan data yang dipublikasi oleh *World Population Review,* pada tahun 2021 lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia.
7. Data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, mutu pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan, berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Mungkin tidak perlu dibantah. Karena faktanya, memang 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.
8. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal

literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Minat baca masyarakat Indonesia terhitung memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca.

9. Munculnya Konsepsi Pendidikan yang mengatasnamakan pemurnian aqidah Islam melalui jalur pendidikan yang sangat bertentangan dengan faham ahlisunnah waljama'ah Annahdliyah.

B. KONTEKS NASIONAL

1. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejalan dengan spirit Islam sebagai rahmat bagi semesta *(rahmatan lil alamin)*.
2. Faham Islam Ahlussunah wal Jamaah (ASWAJA) yang moderat yang dianut mayoritas bangsa Indonesia mempunyai peran penting dalam mensukseskan Program Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan generasi cerdas, berkarakter baik, berakhklak mulia, berdaya saing global dan berbasis kearifan lokal.
3. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis profesi pendidik dan tenaga kependidikan dengan jumlah anggota lebih dari satu juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan mitra yang paling strategis bagi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
4. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang dalam menjalankan profesinya selalu berpegang teguh pada empat prinsip nilai Nahdlatul Ulama yaitu; *tawassut* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (harmoni) dan *i'tidal* (konsisten). Prinsip inimenghargai nilai dan tradisi serta budaya sendiri serta sangat menghargaikemanusiaan.
5. Permasalahan-permasalahan pendidikan seperti, kurangnya jumlah pendidik, kualitas pendidik yang rendah, Sarana dan Prasarana yang Kurang memenuhi dan memadai, biaya pendidikan yang tinggi, dan lain-lain menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia yang belum saja terselesaikan.
6. Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), Era Revolusi Industri 4.0, dan 5.0, Era Society 5.0, dan Era Inovasi disruptif merupakan tantangan pendidik dan tenaga kependidikan dewasa ini untuk senantiasa melek/cerdas, kreatif dalam literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, dan literasi agama sebagai pondasinya.
7. Pengaruh Teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital mengharuskan

pendidik dan tenaga kependidikan cerdas dan kreatif dalam literasi digital

8. Dalam hal profesionalisme, kurangnya standar kualitas guru baik yang bersertifikasi profesi maupun yang bersertifikasi kompetensi sesuai tantangan dan kebutuhan jaman.
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dituntut untuk menghasilkan karya nyata sebagai sumbangsih terbaik untuk bangsa berupa publikasi ilmiah pada jurnal, buku ajar, buku motivasi, buku jenis lainnya dan dalam bentuk karya nyata lainnya.

BAB III
ANALISA OBJEKTIF PERGUNU

A. ANALISA *SWOT* PERGUNU

1. KEKUATAN PERGUNU

a. Saat ini, Pergunu memiliki Anggota lebih dari satu juta yang tersebar di seluruh tanah air, sebagian besar berada di pedesaan, sebagian lagi berada di perkotaan.

b. Sesuai ajaran NU, Warga Pergunu taat dan patuh dalam mengikuti pimpinannya atau imamnya.

c. Terdapat banyak warga NU, pengurus NU dan kiyai NU yang memiliki dan mengelola lembaga pendidikan.

d. NU dan Banom Pergunu bersifat moderat memiliki kelenturan dalam bersinggungan dengan tradisi dan budaya lokal yang memungkinkan mudah diterimaoleh masyarakat.

e. Kepemimpinan di NU dan Pergunu lebih bersifat kharismatik dan ketauladanan.

f. NU dan Pergunu memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga pendidikan formal dan non formal untuk senantiasa eksis mempertahankan khasanah keilmuan NU dan kemandirian ekonomi, politik dan kebudayaan.

g. Sebagai organisasi profesi , Pergunu mempunyai pengalaman sosial politik yang panjang sejalan dengan perkembangan politik, sosial dan ke-negaraan di Indonesia

h. Pergunu memiliki komitmen kebangsaan yang kuat yang akan membuka peluang kerjasama dengan pihak lain untuk terus membangun Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan.

i. Keikhlasan dan kerelawanan Pengurus dan Anggota Pergunu sangat kuat untuk menjalankan dan mempertahankan ajaran NU dan amanah-amanahnya serta semata-mata berorientasi ibadah, amal sholih dan nilai-nilai spiritualitas yang senantiasa dipegang pengurus dan anggota Pergunu.

2. KELEMAHAN PERGUNU

a. Dalam kepengurusan Pergunu terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pelaksanaan program dan rencana yang telah dirumuskan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sikap profesionalitas dan manajemen organisasi.

b. Lemahnya sistem rekruitmen dalam kepengurusan Pergunu tidak lepas dari kurang berkembangnya pengembangan kemampuan fungsionaris Pergunu dalam proses pendidikan guru NU dan tidak tepatnya cara dan perolehan *rekruitmen* personal pengurus pada masa lalu.

c. Sebagai organisasi profesi, Pergunu belum mempunyai rumusan visi profesi yang sistematis, termanajemen, dan jelas, yang wajib dipahami dan disepakati oleh setiap pemimpin Pergunu di semua level untuk diperjuangkan di semua kesempatan.

d. Untuk melaksanakan semua program-programnya, Pergunu tidak memiliki sumber dana yang cukup yang dapat diperoleh secara terencana, karena *system* penggalian dana *(fund rising)* tidak berkembang dan kurang memperoleh perhatian secara maksimal.

e. Organisasi Pergunu belum mencerminkan sebuah organisasi modern, di mana tata kelola dan tata laksana organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital belum/kurang berjalan maksimal.

f. Model kepemimpinan Pergunu sangat sentralistik dan berpusat ada satu orang figur kurang mendorong dinamika dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang.

g. Mekanisme organisasi dalam rangka konsolidasi-koordinasi dan sinergisme dengan lembaga dan banom NU belum berjalan dengan baik.

h. Sumber daya Pergunu terbatas sehingga menghambat kemandiriannya sebagai organisasi masyarakat keagamaan yang besar.

i. Mayoritas warga P e r g u n u berpendidikan ilmu-ilmu agama dan sosial sehingga kurangnya tenaga profesional di luar bidang tersebut.

j. Belum adanya Pendidikan Guru NU (PGNU), sehingga pengkaderan tertumpu pada kaderisasi Induk Organisasi (PBNU) dan Banom/Lembaga Lainnya di NU.

3. PELUANG PERGUNU

a. Kecenderungan dunia Internasional dalam mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan melalui berbagai jenis pendidikan sehingga membuka peluang bagi Pergunu untuk terus meningkatkan dan mengembangkan SDMnya..
b. Kehadiran Pergunu sebagai organisasi sosial, kemasyarakan dan organisasi profesi yang bercirikan moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, sangat dibutuhkan oleh negara dalam menghadapi ekstrim kiri dan ekstrim kanan.
c. Mengemukanya wacana ”ekonomi kerakyatan” memberi peluang bagi dikembangkannya *system* ekonomi yang berorientasi pemerataan dan kesejahteraan bagi warga pergunu.
d. Adanya potensi dukungan dan kemitraan terhadap Pergunu sebagai organisasi sosial, Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi guru baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah serta lembaga donor internasional.
e. Adanya dorongan bersama untuk membangun koalisi strategis dalam memperjuangkan moderasi, pluralitas, persamaan hak azasi, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak dan masyarakat terpinggirkan serta tentunya pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak dan nasib guru.
f. Adanya dukungan terhadap Pergunu sebagai organisasi profesi guru untuk lebih berperan menjadi garda terdepan dalam memberikan masukan/usulan kepada pemerintah guna mewujudkan sistem pendidikan terbaik untuk generasi bangsa.
g. Faham Ahlisunnah Waljama’ah Annahdliyah yang Pengurus dan Anggota pergunu anut merupakan aset terpenting bangsa yang senantiasa sejalan dengan ideologi negara yaitu Pancasila.
h. Keilmuan Agama yang dimiliki mayoritas anggota pergunu, merupakan modal penting dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter dan berakhlakul karimah (berakhlak mulia)
i. Animo dan antusiasme (semangat) anggota Pergunu dalam mengembangkan bakat dan potensinya diberbagai bidang membuka peluang bagi anggota pergunu menguasai berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan dan tantangan jaman.

4. ANCAMAN/TANTANGAN PERGUNU

a. Modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru, penguasaan asing terhadap sumber daya alam yang mempengaruhi perilaku, moralitas dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Modernisasi misalnya, berdampak pada sikap individualistik dan persaingan ketat dalam mempengaruhi sistem hubungan sosial.

b. Munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu yang modern dan pesantren-pesantren non NU, akan semakin membuat sekolah dan madrasah serta pesantren-pesantren NU terpinggirkan/tertinggal.

c. Masuknya budaya luar baik dari Barat maupun dari Timur Tengah seperti gerakan Islam transnasional merupakan tantangan atas prinsip NU yang sangat menghormati tradisi budaya lokal dan perbedaan dalam beragama.

d. Kondisi ekonomi dunia yang kurang baik berdampak pada sulitnya Indonesia mengatasi dampak krisis terdahulu yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Nahdliyin khususnya warga Pergunu.

e. Semakin menguatnya gerakan-gerakan Islam Politik yang cenderung tidak toleran dan menodai wajah Islam yang damai dan kerahmatan bagi semesta.

f. Kemampuan akan Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki orang-orang atau organisasi yang kurang/tidak sesuai dengan ideologi bangsa, berdampak pada lemahnya publikasi yang dilakukan pergunu secara luas dan masif

g. Musibah COVID-19 sebagai bencana nasional yang berlangsung selama lebih dari dua tahun ini, memudahkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan melalui media sosial, faham-faham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran aswaja annahdliyah

h. Keunggulan SDM yang dimiliki oleh non Pergunu, memperkecil peluang kader-kader pergunu untuk mengisi posisi atau jabatan-jabatan strategis di lembaga pendidikan atau di institusi/instansi pemerintah bidang pendidikan.

i. Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tanpa batas ruang dan waktu, memudahkan guru untuk menemukan referensi pengetahuan yang tidak sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.

B. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan yang dimiliki Pergunu serta peluang dan ancaman yang ada di luar, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, maka untuk mangemban misinya, Pergunu melihat ada Sembilan isu strategis yang perlu memperoleh perhatian serius selama lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa mata program Pergunu, yaitu:

1. Penguatan paham ke-NU-an dan kaderisasi PERGUNU
2. Penataan, penguatan dan konsolidasi keorganisasian/kelembagaan
3. DBMS (Data Base Manajemen Sistem), pengembangan media dan teknologi informasi dan komunikasi
4. Pemberdayaan ekonomi umat khususnya untuk guru PERGUNU
5. Penataan dan peningkatan kualitas pendidikan
6. Perlindungan hukum dan pembelaan hak-hak guru
7. Perluasan dan penguatan jaringan kerja (kerjasama) nasional dan internasional
8. Mobilisasi dana, pengelolaan dan pemberdayaannya
9. Peningkatan kesejahteraan guru, khususnya guru NU

BAB IV

VISI DAN MISI

I. VISI

Visi PERGUNU adalah:

Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Pendidik Nahdlatul Ulama dalam Khidmah Kebangsaan dan Kecendikiawanan untuk Mewujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Indonesia

II. MISI

MISI PERGUNU adalah:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, jujur, adil, serta merata.
2. Mewujudkan budaya pendidikan yang unggul kompetitif dalam iman, taqwa, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, berciri khas *Islam Ahlussunah wal Jama'ah Annahdliyah.*
3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk khidmah keumatan dan berjiwa kecendekiawanan
4. Berupaya membentuk budaya lembaga pendidikan unggulan berdasarkan nilai keislaman ahlussunah wal jama'ah annahdliyah dan kebangsaan.
5. Mewujudkan budaya lembaga pendidikan yang memiliki kepedulian sosial
6. Mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan pengabdian.

BAB V
PROGRAM KERJA

Dalam usaha mencapai visi dan misi, serta tujuan organisasi, Pesatuan Guru Nadlatul Ulama (PERGUNU) berdasarakan amanat kongres III, di Mojokerto, telah diputuskan beberapa program kerja yang fokus pada pengembangan kompetensi dan kesejahteraan guru di lingkungan nahdlatul ulama. Berikut rencana program kerja hasil sidang pleno Kongres III PERGUNU pada tanggal 28 Mei 2022 di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur:

1. Pendidikan Kader Guru NU (PKGNU)

Program ini dimaksudkan untuk melahirkan guru-guru yang mampu:

a. memahami dan mengamalkan faham Aswaja Annahdliyah dalam bingkai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45.
b. Menjadi garda terdepan dalam menanamkan dan mengamalkan faham aswaja annahdliyah baik amaliyah, fiqrah maupun haraqah dilingkungan pendidikan dan lingkungan lainnya
c. Menjadi guru penggerak dan guru teladan bagi guru lainnya.
d. Menjadi Guru Profesional dan Sukses Dalam Profesinya
e. Menjadi Teacherpreneur

2. Pendidikan Pemimpin Guru NU (PPGNU)

Program ini dimaksudkan untuk melahirkan guru-guru NU yang mampu:

a. Menjadi calon pimpinan PERGUNU dan/atau organisasi lainnya.
b. Memahami leadership dan managerial organisasi khususnya di Pergunu
c. Menjadi pemimpin yang memiliki integritas, kritis, kredibel dan kapabel.
d. Menjadi trainer, fasilitator, motivator, dan nara sumber pada Pendidikan Pemimpin guru NU dan/atau organisasi dan kegiatan lainnya.

3. Lailatul Ijtima'

Program ini dimaksudkan untuk:

a. Menjadi ajang pertemuan para kyai, pengurus dan anggota PERGUNU pada

setiap bulan membahas tentang masalah-masalah organisasi, keagamaan, sosial dan kemasyarakan serta kependidikan.

b. Menjadi media untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dan masyarakat tentang berbagai masalah

4. Pembuatan Modul/Buku Aswaja Annahdliyah

Program ini dimaksudkan untuk menghasilkan modul yang dapat menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam mengajarkan dan mengamalkan faham ahlussunnah waljama'ah annahdliyah untuk semua jenjang pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka perlu langkah-langkah:

a. Workshop pada calon penulis
b. Penulisan modul
c. Uji coba modul
d. Penyempurnaan modul dan
e. Diseminasi

5. Pengembangan Website, Aplikasi Berbasis Android dan Media Sosial

Program ini dimaksudkan untuk:

a. Mengembangkan media sosial resmi organisasi sehingga komunikasi internal dan ekternal PERGUNU
b. Memantapkan data base PERGUNU (terutama SIMAS dan KTA)
c. Mengembangkan Aplikasi Berbasis Android.
d. Mewujudkan virtual office secara real time dan dapat mengupdate informasi PERGUNU tanpa batas ruang dan waktu
e. Menjadi sarana pendidikan online dengan pengembangan LMS (Learning Management System) PERGUNU
f. Menjadi sarana untuk "berbagi" melalui pengembangan aplikasi sedekah *online* (Pergunu Berkah)

6. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Program ini dimkasudkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan guru NU, anak-anak guru NU dan generasi muda NU yang kurang mampu secara ekonomi sehingga sumber daya manusia NU dapat terus meningkat. Program ini dapat dilakukan melalui:

a. Pemberian beasiswa untuk kuliah di Perguruan Tinggi NU

b. Pemberian besiswa untuk kuliah di Perguruan Tinggi lain yang tidak bertentangan dengan ideologi NU
c. Workshop peningkatan kompetensi guru

7. Pelatihan Teacherpreneurship

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam berwirausaha dengan kemampuan yang mereka miliki dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru professional.

8. Pelatihan Metodologi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan pengetahuan metodolgi penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kaidah kelimuan yang benar.
b. Menghasilan product knowledge sebagai sumbangsih bagi negeri.
c. Meningkatkan eksistensi PERGUNU di tengah masarakat

9. Penerbitan Jurnal PERGUNU dan Buku

Program ini dimaksudka untuk:

a. Menyebarluaskan hasi-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PERGUNU.
b. Menghasilkan karya nyata (artikel jurnal atau buku) yang dapat menjadi referensi para pendidik dan generasi bangsa.

10. Pengembangan Koperasi Konsumen Pergunu Berkah Sejahtera (KK-Pergunu-BS)

Program ini dimaksudkan untuk:

a. Mengembangkan Koperasi yang telah dibentuk baik dari sisi jenis usaha maupun jumlah anggota
b. Mewujudkan sarana pemberdayaan ekonomi dan wirausaha anggota pergunu
c. Menjadi wadah pengembangan teacherpreneurship guru NU

11. Perlindungan Hukum dan Advokasi

Program ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap guru NU dan/atau guru lainnya dalam menjalankan tugas profesinya.

a. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Mediasi
b. Pemberian bantuan hukum terhadap guru NU dan/atau guru lainnya
c. Peningkatan pengetahuan hukum guru NU
d. Pemberian masukan kepada pemerintah berkaitan dengan hukum

12. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Internal NU, Nasional dan Internasional

Program ini dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan sinergi antara lembaga dan badan otonom NU sehingga terbangun ukhuwah Nahdliyah yang lebih produktif
b. Meningkatkan jalinan kerjasama antara PERGUNU dengan organisasi/instansi/institusi lainnya dalam rangka mengimplementasikan program kerja PERGUNU
c. Mensukseskan program-program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu di bidang pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru
d. Mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan

13. Desiminasi Model Pendidikan Amanatul Ummah

Program ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan best practice Lembaga Pendidikan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto sehingga dapat terwujud lebih banyak lembaga pendidikan NU yang berkualitas di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan:

a. Mendirikan Ponpes dan/atau Lembaga Pendidikan Formal/Non Formal Cabang Amanatul Ummah disetiap Provinsi.
b. Mengirimkan guru-guru NU ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah untuk studi banding
c. Menerapkan model pendidikan Amanatul Ummah (seluruhnya atau sebagiannya) di lembaga pendidikan yang didirikan oleh warga NU.

14. Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi NU

Program ini dimaksudkan untuk memperbanyak jumlah Perguruan Tinggi NU dalam rangka percepatan jumlah sumber daya NU yang berpendidikan tinggi. Progam ini dapat dilakukan dengan:

a. Membentuk Kelompok Belajar (POKJAR UT-PERGUNU) di wilayah yang belum ada Perguruan Tinggi NU sebagai implementasi dari Kerjasama UT-PERGUNU
b. Mendirikan Perguruan Tinggi NU dengan konsultasi dan koordinasi dengan LPTNU (Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama)

15. Olimpiade PERGUNU

Program ini dalam rangka memacu motivasi guru NU dan Pimpinan PERGUNU di tingkat Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting untuk berprestasi dalam bidang keguruan dan keaswajaan dan tata kelola PERGUNU di setiap tingkatannya. Dari kegiatan ini dapat dihasilkan:

a. Peta kompetensi guru NU di seluruh Indonesia
b. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dengan tata kelola terbaik

16. Monitong dan Evaluasi

Program ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program-program PERGUNU hasil Kongres ketiga ini telah tercapai, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghalangi terlaksananya program.

BAB VI

PENUTUP

Rancangan program lima tahunan yang telah disusun ini, setidaknya menjadi pedoman dasar dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan Pergunu selama lima tahun kedepan. Dalam melaksanakan program ini, Pergunu harus senantiasa mendasarkan seluruh kegiatannya kepada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Selain itu, komitmen Pergunu untuk menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kebenaran, keadilan, demokratisasi, kesejahteraan ekonomi, dan kedaulatan serta keutuhan bangsa seyogyanya selalu menjadi api perjuangan yang menggelorakansemangat pengabdian kaum Guru Nahdliyin kepada bangsa Indonesia.

Rumusan-rumusan program yang ada dalam program kerja ini lebih merupakan rumusan-rumusan dasar (program dasar atau pokok-pokok program). Maka perlu penjabaran, baik pada tingkat satuan-satuan kegiatan (program aksi), strategi pelaksanaannya, maupun pengembangannya, dan waktu pelaksanaannya.

Penjabaran program dasar seperti ini diharapkan dilakukan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama periode 2022-2027 dengan pemberdayaan dan tata kelola dengan pembagian fungsi, tugas dan koordinasi antara pimpinan, pengurus, dan anggota disemua tingkatan.Dalam penjabaran yang dimaksud diharapkan tercermin antara lain; rumusan program, bentuk kegiatan, tujuan dan hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan,estimasi biaya dan pelaksana program.

Demikian rancangan program lima tahunan Pimpina Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini dibuat, tentu sebagai manusia masih sangat banyak kekurangan, kesalahan dan kelemahan dalam perumusan program ini, oleh karenanya kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami nantikan demi perbaikan dan penyempurnaan rumusan program yang telah dibuat ini.

TIM PERUMUS KOMISI B (PROGRAM KERJA)

1.	**Dr. H. Ruswan, M.Pd.**	**(Ketua)**	**1**
2.	**Prof. Dr.H. Johanes Sapri, M.Pd.**	**(Wakil Ketua merangkap anggota)**	**2**
2.	**Luthfi Hakim Wahid, M.M**	**(Sekretaris merangkap anggota)**	**3.**
3.	**Dr.H. Imam Syafei, M.Ag**	**(Anggota)**	**4.**
4.	**Akhmad Nasikin, M.Pd.**	**(Anggota)**	**5.**
5.	**Imam Khoirul Ulumuddin, M.Pd.I**	**(Anggota)**	**6.**

KEPUTUSAN KONGRES III

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : IV/K.PERGUNU-3/V/2022

TENTANG

REKOMENDASI KONGRES KE-3

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

KONGRES KE 3 PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

Menimbang **:**

a. Bahwa menjadi tugas Kongres sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk menetapkan Rekomendasi PERGUNU Baik ke dalam maupun keluar dalam rangka mewujudkan cita cita dan tujuan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) dalam menjalankan khidmahnya.
b. Bahwa para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terwadahi ke dalam organisasi profesi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terpanggil untuk mentradisikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Annahdliyah dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.
c. Bahwa demi profesionalitas dan eksistensi organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) di seluruh tingkatan, maka diperlukan adanya Rekomendasi dari PERGUNU
d. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang sidang pleno komisi Rekomendasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU
e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Kongres III perlu menetapkan Rekomendasi PERGUNU periode 2022 – 2027;

Mengingat :

a. Angaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama
b. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERGUNU Hasil Kongres II di Pondok Pesantren Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Oktober 2016

c. Hasil-hasil keputusan rapat pleno Kongres III PERGUNU di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Mei 2022 tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

Memperhatikan : a. Amanat PBNU Pada Pembukaan Kongres Ke 3 (Tiga) PERGUNU Tanggal 26-29 Mei 2022;

b. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat PERGUNU Periode 2016-2021 pada Sidang Pleno I Kongres III PERGUNU tanggal 27-30 Syawal 1443 H/26-29 Mei 2022 M

c. Hasil Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Pada Tanggal 26-29 Mei 2022 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto

d. Pandangan dan usulan peserta Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Pada Tanggal 26-29 Mei 2022 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES III PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA TENTANG REKOMENDASI PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
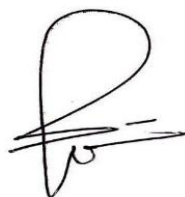
Pertama : Hasil sidang Komisi Rekomendasi PERGUNU

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dianggap terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**

Pada tanggal : **29 Syawal 1443 H/28 Mei 2022 M**

KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO III

Dr.H. SaepulohM.Pd	**Dr. H. Ruswan, M.A.**	**Dr. M. Ahsanul Husna, M.Pd**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

REKOMENDASI KONGRES III
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)
Amanatul Ummah Mojokerto, 26 – 29 Mei 2022

Sebagai sebuah organisasi profesi di bawah binaan dan koordinasi Nahdlatul Ulama, PERGUNU memiliki fungsi mengawal, memfasilitasi, serta memberikan tawaran solusi terkait upaya pengembang pendidikan nasional, baik yang berafiliasi terhadap NU secara langsung atau tidak langsung. Terkhusus pada persoalan yang menyangkut pengembangan kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan guru dan dosen.

Fungsi PERGUNU adalah sebagai wadah yang menyerap aspirasi dari konsidi perkembangan mutakhir tentang pendidikan, khususnya untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Aspirasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab memberikan jawaban, penjelasan dan solusi terkait aspirasi tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi, serta tujuan berdirinya PERGUNU, maka Kongres merupakan forum tertinggi yang menjadi sarana untuk menyampaikan rekomendasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa rekomendasi penting yang merupakan aspirasi guru dan dosen seluruh Indonesia.

A. Persoalan Revisi draft RUU Sisdiknas

Beredarnya draft tentang rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya tidak mencantumkan frasa madrasah patut memdapatkan perhatian serius. Hal tu dikarenakan dapat berakibat perlakuan diskriminatif terhadap madrasah oleh Pemerintah Pusat mapun Daerah. Padahal salam satu peletak dasar model pendidikan nasional adalah madrasah. Madrasah telah memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan manusian Indonesia seutuhnya. Madrasah adalah benteng moral dan menjaga generasi bangsa yang berakhlakul karimah. Selain itu, sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa pemeritah wajib memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan, termasuk madrasah di dalamnya.

Maka untuk menjaga eksistensi madrasah, serta menuntut tanggung jawab pemerintah, baik pusat atau daerah untuk lebih memperhatikan madrasah, kongres pergunu **merekomendasikan:**

1. Pemerintah wajib mencantum kata atau diksi **“Madrasah”** pada naskah utama draft RUU Sisdiknas, bukan pada bagian penjelasan RUU.
2. Pemeritah Pusat dan Daerah **tidak diskriminatif** terhadap dukungan anggaran madrasah atas sekolah.

B. Persoalan LGBT

Berkembangnya fenomena LGBT, Pergunu menegaskan bahwa itu adalah penyakit individu dan merupakan penyipangan prilaku dari norma sosial. Agama melarang tindakan LGBT karena menyalahi fitrah dan kudrat manusia yang diciptakan perpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Kisah kaum *Luth* dapat dijadikan ibroh, mereka hancur binasa karena laknat dan adzab Allah SWT diturukan sebagai dari akibat prilaku LGBT.

Fakta LGBT yang terus berkembang menjadi sebuah gerakan terus berusaha mewarnai seluruh aspek kehidupan, termasuk disinyalir menyusup pada dunia pendidikan. Gerakan LGBT semakin masif terorganisir, jika dibiarkan akan berakibat pada dekradasi moral dan akhlak gerasi bangsa. Gerakan mereka semakin terang-terangan dipertontonkan di ruang publik, bahkan berusaha mendapatkan ligitimasi melalui regulasi. Ini persoalan serius yang harus diatasi oleh pemerintah dan pihak bekepentingan lainnya.

Rekomendasi:

1. Pergunu menyatakan prilaku LGBT adalah haram hukumnya.
2. Negara yang melindungi LGBT akan dilaknat oleh Allah SWT.
3. Pergunu menolak dengan keras dan tegas usulan legalitas LGBT di Indonesia, apapun itu bentuknya.
4. Pemerintah harus melindungi sistem pendidikan nasional dari infiltrasi Gerakan LGBT.
5. Pemerintah harus menindak tegas garakan LGBT karena akan berakibat fatal untuk masa depan generasi bangsa.

C. Perpanjangan Batas Akhir Usia Rektor Bagi Guru Besar dari 60 tahun menjadi 65 tahun

Jabatan Struktural rektor atau pimpinan perguruan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri, bagi yang jabatan fungsionalnya Guru Besar, hendaknya tidak dibatasi

sampai usia 60 tahun karena jabatan fungsional Guru Besar menurut UU guru dan dosen sampai dengan usia 70 tahun. Jadi hendaknya persyaratan menjadi Rektor atau pimpinan pada Perguruan Tinggi Negeri bagi yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar maksimal pada usia 65 tahun. Hal itu selain bagian dari menjalankan amanat UU Guru dan Dosen, juga merupakan men

D. Persoalan Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi

Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum efektif, karena aparatur yang bertugas untuk itu baik komisi pemberantasan korupsi, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman belum menunjukkan kesungguhan. Kondisi tersebut hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.

Rekomendasi:

1. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, khususnya yang menyangkut aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.
2. Masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap para koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan dapat membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan korupsi.
3. Pemerintah agar menekankan pada pendidikan anti korupsi sejak usia dini.

E. Pendidikan: Nilai-Nilai Kepesantrenan dalan Kurikulum Pendidikan Karakter

Salah satu kelebihan yang dikenal dari sistem pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di samping itu, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada para santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.

Rekomendasi

1. Pemerintah untuk memperkuat pendidikan karakter yang masih lemah yang belum menjadi wahana membangkitkan kesadaran dan internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (terwujudnya peserta didik yang bermutu dan memiliki kepribadian yang unggul), sehingga pendidikan karakter tidak bisa dijalankan dengan maksimal.
2. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan Allah (*hablu minallah),* dengan manusia (*hablu minannas),* dan dengan alam (*hablu minal `alam).*
3. Nilai-nilai kehidupan pesantren (mandiri, ikhlas, tawadhu`, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan, yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.
4. PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi lokal keagamaan yang selaras dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah agar menjadi spirit Pendidikan.

F. Pembentukan Komisi Perlindungan Guru Indonesia

Guru, dosen dan widyaswara sebagai tenaga pendidik mempunyai peran strategis dan tanggungjawab yang besar dalam membangun dan mencerdaskan generasi bangsa. Atas peran dan tanggungjawab tersebut, maju mundurnya sebuah bangsa atau negara sangat bergantung kepada optimal tidaknya peran mereka dalam mendidik anak bangsa. Atas dasar itu dalam menunaikan tugas mulianya tenaga pendidik harus merasa aman dan terlindungi hak-haknya dan keselamatan jiwanya.

Rekomendasi

1. Atas dasar argumentasi diatas, Pergunu merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia. yang bertugas dan berkewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dalam menunaikan kewajiban mulianya mendidik generasi bangsa. Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI) sebagai Lembaga Mandiri/Independen sejalan dengan amanat UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 40 Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: (d). perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Selain itu Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI) bertugas memberikan kepastian perlindungan hukum dan pengawasan peraturan terkait guru sehingga berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dengan Dibentuknya Komisi Perlindungan Guru Indonesia (KPGI) diharapkan keberadaan komisi perlindungan guru nanti mendorong harmonisasi di antara profesi guru yang lain sehingga informasi yang diberikan seimbang.

2. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mensejahterahkan para tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan tugas profesi secara profesional.
3. Penambahan kuota PPPK untuk guru madrasah dan PAI di satuan kerja negeri maupun swasta berdasarkan skala prioritas. Prioritas berdasarkan guru sertifikasi impasing, guru sertifikasi non impasing, dan guru non sertifikasi dengan masa kerja lama

Secara khusus, PP. PERGUNU merekomendasikan hal-hal penting sebagai berikut :

A. KEPADA KEMENDIKBUD RI

1. Mengusulkan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan program sertifikasi guru dan Sertifiksi Dosen diselenggarakan oleh organisasi profesi, termasuk PERGUNU.
2. Mengusulkan kode etik guru NU sebagai bahan dasar kode etik guru secara nasional.
3. Mengusulkan pemenuhan anggaran pendidikan dilaksanakan sesuai amanat konstitusi yaitu 20 % diluar gaji guru.
4. Mengusulkan peningkatan pemberian beasiswa kepada guru dan peserta didik untuk belajar di dalam dan di luar negeri.

5. Mengusulkan agar pemerintah dengan tegas memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.
6. Mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan yang tidak mengindahkan penegakan empat pilar kebangsaan.
7. Mengusulkan agar pemerintah mendistribusikan guru agama di setiap lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
8. Tunjangan profesi guru hendaknya dibayarkan secara terintegrasi dalam gaji bulanan (*single salary).*
9. Pemerintah hendaknya mengakui Materi keNUan sebagai salah satu materi muatan lokal.

B. KEPADA KEMENAG RI

1. Pembinaan dan pengembangan kompetensi lebih intensif kepada guru dan ustadz yang ada di lingkungan Kemenag, baik yang berada pada lembaga pendidikan formal, non – formal, maupun informal.
2. Mengusulkan agar pemerintah menambah kuota program beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi di bawah pendidikan formal dan non formal.
3. Mengusulkan agar pemerintah mendirikan madrasah Negeri di daerah perbatasan.
4. Mengusulkan pemberian pengakuan kompetensi dan sertifikasi serta tunjangan profesi bagi para guru ngaji, guru madrasah diniyah atau pondok pesantren.
5. Mengusulkan agar bekerja sama dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi untuk mengangkat guru agama menjadi PNS bagi mereka yang siap untuk ditransmigrasikan.
6. Mengusulkan bantuan berupa fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar di madrasah diniyah atau pondok pesantren.
7. Kementerian Agama hendaknya mengurangi berbagai aplikasi yang memberatkan, sistem aplikasi tersentral di EMIS.
8. Kementerian Agama hendaknya meninjau kembali administrasi yang terkait dengan pembelajaran yang sangat memberatkan guru.
9. Penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP).
10. Penambahan kuota PPG baik guru madrasah dan PAI.
11. Pembayaran impasing sesuai dengan masa kerja. Kemenag merevisi juknis pencairan TPG sesuai PP No. 41 Tahun 2009 dan PMA No. 43 Tahun 2014.

12. Penerbitan SK Impasing bagi guru yang sudah sertifikasi berbasis SIMPATIKA.
13. Penyelesaian TPG terhutang.
14. Peningkatan kesejahteraan yaitu insentif guru
15. Adanya layanan pendidikan agama sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyediakan guru pendidikan agama Islam untuk mendidik peserta didik yang beragama Islam pada sekolah yang dikelola Yayasan non Muslim dan memberikan sangsi yang tegas terhadap sekolah yang belum menjalankan peraturan tersebut.

C. KEPADA KEMENAG DAN KEMENDIKBUDRISTEK RI

1. Mengusulkan agar guru dan dosen belum PNS yang telah mengabdi pada lembaga pendidikan swasta atau negeri dengan masa kerja sekurang-kurangnya sepuluh tahun untuk diangkat menjadi PPPK atau PNS tanpa seleksi/test.
2. Bagi guru yang lulus PPPK agar dikembalikan ke satuan administrasi pangkal (satmingkal) asal.
3. Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sesuai amanah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Dewan Pendidikan merupakan lembaga strategis dan mandiri yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dewan pendidikan berhak dan berwenang memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

D. KEPADA PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Daerah hendaknya mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif bagi guru-guru swasta, guru ngaji, guru pesantren, guru madrasah diniyah dan guru pendidikan non formal lainnya.
2. Pemerintah pusat/pemda menyelenggarakan semacam *piloting* untuk mendirikan pondok pesantren negeri bekerjasama dengan Pergunu.

3. Adanya layanan pendidikan agama sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyediakan guru pendidikan agama Islam untuk mendidik peserta didik yang beragama Islam pada sekolah yang dikelola Yayasan non Muslim dan memberikan sangsi yang tegas terhadap sekolah yang belum menjalankan peraturan tersebut.

TIM PERUMUS KOMISI C (REKOMENDASI)

1.	**H. Mohamad Faojin, M.Ag. M.Pd**	**(Ketua)**	**1.**
2.	**Suhardi MA**	**(Wakil ketua merangkap anggota)**	**2.**
3.	**Ahmad Zuhri,M.I.Kom**	**(Sekretaris merangkap anggota)**	**3.**
4.	**Sari Oktafiana, MA**	**(Anggota)**	**4.**
5.	**Jasmin Haris,M.Pd**	**(Anggota)**	**5.**

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PP PERGUNU)
MASA KHIDMAT 2022-2027

Pada hari ini, Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto Jawa Timur, telah dilaksanakan Sidang Pleno Kongres ke-3 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dengan agenda acara Pemilihan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Masa Khdmat 2022 - 2027 sebagal berikut :

1. Pemilihan yang dimaksud adalah Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan dilanjutkan dengan Pemilihan Anggota Mede Formatur.
2. Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama menggunakan dua tahap, yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Sedangkan Pemilihan Anggota Mede Formatur dilakukan secara aklamasi berdasarkan zona/ wilayah.
3. Tahap Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) dengan hasil sebagai berikut:
   a. Jumlah suara pada tahap pencalonan adalah .... suara dan menghasilkan .... nama, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Prof.Dr.KH Asep Saifuddin Chalim,MA 508 suara
      2) Dr.H.Saepulloh,M.Pd 3 suara
      3) Tidak sah 3 suara
      4) Abstani 1 suara

   b. Berdasarkan tahap pencalonan tersebut, maka terdapat satu nama calon yang memenuhi syarat minimal 99 suara dukungan, yakni Prof.Dr.KH Asep Saifuddin Chalim,MA, dengan 508 suara.
   c. Sesuai Tata Tertib, untuk keabsahan sebagai calon Ketua Umum sesorang harus menyatakan kesediaannya. Dalam hal ini, satu nama, yaitu Prof.Dr.KH Asep Saifuddin Chalim,MA, menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum.
   d. Sesuai Tata Tertib Apabila jumlah nama calon yang sah hanya 1 (satu) orang, Pimpinan Sidang dapat menawarkan kepada Peserta Sidang untuk disahkan secara bulat (aklamasi) sebagai Ketua umum sesuai dengan sesi pencalonannya.
   e. Berdasarkan penawaran Pimpinan Sidang kepada Peserta Sidang atas point (d) diatas, Calon Ketua Umum atas nama: Prof.Dr.KH Asep Saifuddin Chalim,MA, ditetapkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Masa Khldmat 2022-2027.
5. Pemilihan Anggota Mede Formatur yang bertugas bersama Ketua Umum terpilih untuk melengkapi Kepengurusan PP PERGUNU dilakukan secara aklamasi dan hasilnya adalah terpilih 11 (sebelas) nama sebagai berikut:
   a. Dr. H. Sururi,MM. Mewakili Zona/Wilayah 1 yaitu Provinsi Jawa Timur
   b. Lutfi Hakim wahid MM. Mewakili Zona/Wilayah 2 meliputi Provinsi: Lampung, Jawa Barat dan DKI Jakarta
   c. H. Mohamad Faojin, M.Ag. M.Pd. Mewakili Zona/Wilayah 3 meliputi Provinsi: Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
   d. Drs. KH. Makhfud,M.A. Mewakili Zona/Wilayah 4 meliputi Provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

e. Drs. Untung Surapati. Mewakili Zona/Wilayah 5 meliputi Provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.
f. Muhammad Arsyad, S.Ag.,M.Pd.I, Mewakili Zona/Wilayah 6 meliputi Provinsi: Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah
g. Makmur Arsyad S.Ag., MPd.I. Mewakili Zona/Wilayah 7 meliputi Provinsi: Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara
h. Sanipu,M.Pd. Mewakili Zona/Wilayah 8 meliputi Provinsi: Papua Barat dan Papua
i. Tgk Muslim Hamdani,M.Pd. Mewakili Zona/Wilayah 9 meliputi Provinsi: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat
j. Siti Masitoh, M.Pd. Mewakili Zona/Wilayah 10 meliputi Provinsi: Riau, Kepulauan Riau dan Jambi
k. Prof. Dr. Johanes Sapri M.Pd. Mewakili Zona/Wilayah 11 meliputi Provinsi: Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Mojokerto, 28 Mei 2022

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022-2027

Dr.H. SaepulohM.Pd	**Dr. H. Ruswan, M.A.**	**Dr. M. Ahsanul Husna, M.Pd**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

KEPUTUSAN KONGRES KE 3
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)
Nomor : 05/K.PERGUNU-1/V/2022
TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2022-2027

Pimpinan Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Setelah:

Menimbang :
a. Bahwa demi mewujudkan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu adanya Kriteria ketua Umum PERGUNU Masa Khidmat 2022-2027;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang Perlu untuk Menetapkan Keputusan Kongres III PERGUNU tentang Kriteria Ketua Umum PERGUNU Masa Khidmat 2022-2027

Mengingat :
a. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
b. Hasil-hasil Kongres PERGUNU II

Memperhatikan : Hasil-hasil Sidang Pleno Kongres PERGUNU III Tentang Kriteria Ketua Umum PERGUNU

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
a. Prof. Dr. KH. Asep Saepudin Chalim,MA, Sebagai Ketua Umum PERGUNU Masa Khidmat 2022-2027;
b. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya;
c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamiet Tharieq

Ditetapkan di : **Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**
Pada tanggal : **28 Syawal 1443 H/27 Mei 2022 M**
Pukul : **16.30 WIB**

KONGRES III. PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO IV

Dr.H. SaepulohM.Pd	**Dr. H. Ruswan, M.A.**	**Dr. M. Ahsanul Husna, M.Pd**
Ketua	**Wakil Ketua**	**Sekretaris**

Lampiran. SK PP PERGUNU NOMOR 15/SK.PP-PERGUNU/III/2022

Tanggal 4 Maret 2022/1 Syaban 1433 H

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KONGRES III

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

MOJOKERTO, 26-29 MEI 2022

Penasehat	:	**Dr.KH.As'ad Said Ali,MA**
	:	**Dr.KH. Muzib Qulyubi,MA**
	:	**Jajaran Dewan Penasehat**
	:	**Jajaran Dewan Pakar PP Pergunu**

Penanggungjawab	:	**Ketua Umum PP Pergunu**
		(Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim,MA)

*Steering Committee (SC)/*Dewan Pengarah

Ketua	:	Dr. Aris Adi Leksono, M.Pd
Anggota	:	Dr. Eng Fadly Usman
	:	Dr. Romi Siswanto, M.Si
	:	Dr. Ilyas Indra D, MM
	:	Dr. Zakariah, M.Pd
	:	Dr. Ruswan
	:	Dr. Mukti Bisri, M,M

Organizing Committe (OC)

Ketua	:	Dr. Saepulloh, M.Pd
Sekretaris	:	Achmad Zuhri, M.Ikom
Bendahara	:	H. M Habiburahman, SE, MM

Panitia Lokal

Koordinator	**:**	Dr. Affan Hasnan, M.Pd
Anggota	**:**	Dr. Eng Fadly Usman
	:	Ainul Yaqin
	:	H. Sururi, MM
	:	Khoirul Anam
	:	Dosen, Karyawan dan Mhs IKHA

Sie Kesekretariatan

Koordinator	**:**	**Mukhamad Busro Asmuni**
Anggota	**:**	Khaidar Tanthowi, M.Pd
	:	Jakfar
	:	Hasan
	:	Erik

Sie Materi

Koordinator	**:**	**Dr.H.Heri Kuswara, M.Kom**
Anggota	:	Sari Devi, Ph.D

Sie Acara

Koordinator	**:**	**H.M. Faozin, MM,M.Pd**
Anggota	**:**	**Panitia Lokal**

Sie Publikasi

Koordinator	**:**	**Tatang Manggala, M.I.Kom**
Anggota	**:**	Tri Muryani, S.Sos

Lampiran Struktur Kepengurusan PP Pergunu Periode Th 2022-2027.

STRUKTUR KEPENGURUSAN
PIMPINAN PUSAT PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PP PERGUNU) MASA KHIDMAT TAHUN 2022 – 2027

DEWAN PENASEHAT

Ketua	**:**	**Dr. K.H. As'ad Said Ali**
Anggota	**:**	**Dr. K.H. M. Mujib Qulyubi, MH**
	:	**K.H. Lukman Attermasi**
	:	**K.H. Fahmi Hadzik**
	:	**Prof. Dr. Noor Achmad, MA**
	:	**KH. Fahmy Akbar Idris**
	:	**Dr. H. Masrul Yanto Usman, M.Pd**
	:	**Drs. KH. Abdur Rahman, M.Ag**
	:	**Tgk. H. Anwar Usman, M.Si**
	:	**Prof. Dr. Firdaus, M.Ag**
	:	**H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum.**
	:	**Prof.Dr.Hj.Washilah Sahabuddin**
	:	**K.H. Lukman Hakim**
	:	**K.H. Sodiq Hamzah**
	:	**Dr. K.H. Moh. Adnan**
	:	**Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag**
	:	**Prof. Dr. KH Wawan Wahyudin**
	:	**Prof. Dr. Ir Ali Zumahsari, M.Si**

DEWAN PAKAR

Ketua	**:**	**Prof. Dr. Ojat Darojat, M.Bus, P.hD**
Anggota	**:**	**Drs. H. Mas'ud Adnan, M.Si**
	:	**Prof. Dr. Komarudin, M.SI**
	:	**Dr. Imam Syafi'i**
	:	**Prof. Dr. Purwo Santoso**
	:	**Drs. H. Arifin Junaidi, MA**
	:	**Dr. H. Hasan Chabibie, ST, M.Si**
	:	**Dr. Susanto, MA**
	:	**Dr. Saiful Mujab, MA.**
	:	**Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum**
	:	**Dr. Andy Hadiyanto, MA**
	:	**Dr. rer nat Jaenal Effendi, MA**
	:	**Prof. Dr. H. Johanes Sapri, M.Pd**
	:	**Agus, S.Pd.I., M.S.I**
	:	**Slamet Ariyadi, S.Psi**
	:	**Dr. Muhammad Zain,M.Ag**
	:	**Dr. Bil Bachtiar, M.Pd**
	:	**Dr. Khalid Minabari**
	:	**Dra. Hj. Halimatussa'diyah, M.Pd**
	:	**Dr. Tgk Muntasir Akadir, MA**
	:	**Tgk. H. Zahrul Fuadi Mubarraq, M. Pd**

DEWAN PAKAR

Anggota	:	**Prof Dr. Saifullah Idris, M. Ag**
	:	**Dr. Ade Budi Kristia**
	:	**Dr. Ahmad Wira, M.Ag**
	:	**Dr. Wakidul Khohar, M.Ag**
	:	**Dr. Hj. Khuduriyah,M.Si**
	:	**H. Hasid Hasan Palogai,SH,MA**
	:	**Prof. Dr. K.H. Mudzakir Ali, MA**
	:	**Prof. Dr. Suharmono, MM**
	:	**Dr. H. Ahmad Umar Abdurrahman, MA**
	:	**Dr. Imam Satibi, Mag**
	:	**Dr. Ali Formen, P.hD**
	:	**Dr. Imam Bukhori, M.Pd**
	:	**Dr. K.H. Soleh Qosim, M.Si**
	:	**Dr. H. Amirudin.M.Pd.I**
	:	**Dr. Ja'far Amiruddin, MT**

DEWAN PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	:	**Prof. Dr. K.H. Asep Saifuddin Chalim, MA**
Wakil Ketua Umum	:	**Dr. H. Muhammad Al Barra, M.Hum**
Wakil Ketua Umum	:	**Dr. H. Fadli Usman**
Wakil Ketua Umum	:	**Ahmad Zuhri, M. Kom**
Wakil Ketua Umum	:	**Dr. H. Saepulloh, M.Pd**
Ketua	:	**Dr. Ajat Sudrajat, MA**
Ketua	:	**Dr. H. Mauhiburrachman, M**
Ketua	:	**Dr. Romi Siswato, M.Pd**
Ketua	:	**Dr. Mukti Bisri, M.Pd**
Ketua	:	**Dr. H. Achmad Faojin, M.Pd**
Ketua	:	**Dr. H, Heri Kuswara, M.Kom**
Ketua	:	**Dr. Ruswan, MA**
Ketua	:	**Dr. Zakaria, M.Pd**
Ketua	:	**Jasmin Haris, S.Pd., M. Pd.**
Ketua	:	**Drs. Sururi, M.PdI**
Ketua	:	**Dr. Ilyas Indra Damarjati, M.H**
Ketua	:	**Dr. Imam Syafe'i. M.Ag**
Ketua	:	**Dr. K.H. Nasrulloh Afandi, Lc, MA**
Sekretaris Umum	:	**Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd**
Sekretaris	:	**Dr. Afan Hasnan, M.Pd**
Sekretaris	:	**Uswatun Hasanah, M.Si**
Sekretaris	:	**Tgk. Muslim Hamdani, MA**
Sekretaris	:	**Suhardi, MA.**
Sekretaris	:	**Lewa Karma Balo, M.Pd**
Sekretaris	:	**Untung Suropati, M.Pd**
Sekretaris	:	**Dr. Ahsan Husnah, M.Si**
Sekretaris	:	**Fahrur Rozi, S.Ag., M.Pd**
Sekretaris	:	**Ismail Kaliki, M.Pd**
Sekretaris	:	**Busro Asmuni, M.Si**

Bendahara Umum	**:**	**Mochammad Habibur Rochman, ME**
Bendahara	**:**	**Dr. Afif Zamroni, M.Pd**
Bendahara	**:**	**Dr. Baiq Mulyana, M.Pd**
Bendahara	**:**	**Drs. KH. Makhfud, M.A.**
Bendahara	**:**	**Lutfi D. Hakim Wahid, MM**
Bendahara	**:**	**Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, M.M**
Bendahara	**:**	**Jumari, M.Pd**
Bendahara	**:**	**H. Wasit Aulawi, M.Pd.I**

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

1. Depatemen Peningkatan Kompetensi Guru

Koordinator	**:**	**Dr. Hj. Alif Norhidayati, M.Pd**
Anggota	**:**	**Muhammad Anwary Rahman, S.Pd.I., MH**
	:	**La Maani, S.Pd**
	:	**Drg Armida Siregar MDSc. SpKGA**
	:	**Dr. H. Erjati Abbas.M.Ag**
	:	**Panji Sudarmaji, M.Pd**

2. Depatemen Pelindungan Hukum, Penghargaan dan Keselamatan Kerja

Koordinator	**:**	**Dr. H. Raharjo, M.EdSt**
Anggota	**:**	**Dr. Dwi Rohmadi, M. Pd**
	:	**Muhrim Zakat,S.Ag., M. H.I**
	:	**H. Ambok Pera Afrizal, M.Pd**
	:	**E. Suharyono, SH**
	:	**Ayi Nurdin, SHI, MH**

3. Departemen Penelitian, Karya Ilmiah dan Publikasi

Koordinator	**:**	**Tgk. Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.**
Anggota	**:**	**Dr. Ahmad Khori, M.Pd**
	:	**Makmur Arsyad S.Ag., MPd.I**
	:	**Mauliya Risalaturrohmah, MA**
	:	**Ibnu Kaffi, S. Pd**

4. Departemen Kerjasama dan Kajian Strategis

Koordinator	**:**	**Samsul Maarif Mujiarto, Ph D**
Anggota	**:**	**Alfiatunnur, M.Ed**
	:	**Sahdi Muh. Laher, S.Ag**
	:	**M. Zen Adv., MSI**
	:	**Kiki Nurhidayat,S.Pd**

5. Departemen Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Guru

Koordinator	**:**	**Dr. Ihsan Mustofa.M.Pd.I**
Anggota	**:**	**Khaidar Tantowi**
	:	**Bambang Gunawan**
	:	**Syahroni**
	:	**Solhah Munawaroh**

6. Departemen Kaderisasi dan Pembinaan Karakter Aswaja Annahdliyah

Koordinator : Ahmad Fakih, M.Pd.I
Anggota : Dr. Muhammad Idris. M.Pd.I
: Dr. Mufarrihul Hazim
: Siti Aminah, M.Pd
: Nurul Huda, Elgj MM.

7. Departemen Seni, Budaya dan Olahraga

Koordinator : Muslim Badrudin, MA
Anggota : Mumu Mulyana, S.Ag
Hj. Sakiroh, S.Ag
: Kukuh Fani, M.Pd
: Ali Muslim, M.Pd
:

8. Departemen Kesekretariatan dan Keanggotaan

Koordinator : Moejafar
Anggota : Mohammad Hasan Asy Syadzili
: Anggit Rahmadu Triatmojo
: Erik Elga Lesmana
:

9. Departemen Komunikasi dan Teknologi Digital.

Koordinator : M. Tatang
Anggota : Hj. Siti Nurhidayati, M.Pd
: Dr. Sunarto. M.Pd.I
: Kendi Setiawan

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KONGRES III PERGUNU

"Guru Mulia, Membangun Peradaban Dunia"

26-28 Mei 2022

di IKHAC, Pacet, Mojokerto

| @warta_pergunu